

**PENERAPAN KONSEP NEGARA HUKUM DALAM *MADE OF  
LAW* DI DPRD KABUPATEN PINRANG  
(PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH)**



**Oleh**

**RAHMAWATI. A  
NIM. 15.2600.007**

**PAREPARE**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2020**

**PENERAPAN KONSEP NEGARA HUKUM DALAM *MADE OF  
LAW* DI DPRD KABUPATEN PINRANG  
(PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH)**



Oleh

**RAHMAWATI. A  
NIM. 15.2600.007**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2020**

**PENERAPAN KONSEP NEGARA HUKUM DALAM *MADE OF  
LAW* DI DPRD KABUPATEN PINRANG  
(PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH)**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk mencapai  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**Program Studi  
Hukum Tata Negara (Siyasah)**

**Disusun dan diajukan oleh**

**RAHMAWATI. A  
NIM. 15.2600.007**

**Kepada**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2020**

### PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Penerapan Konsep Negara Hukum dalam *Made of Law* di DPRD Kabupaten Pinrang  
(Perspektif Fiqih Siyash)

Nama Mahasiswa : Rahmawati. A

NIM : 15.2600.007

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyash)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare  
Nomor: B.031/In.39/PP.00.09/01/2019


Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.  
NIP : 19610320 199403 1 004 

Pembimbing Pendamping : Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.  
NIP : 19740110 200604 1 008 

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,



Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. ✓  
NIP. 19711214 200212 2 002

## SKRIPSI

### PENERAPAN KONSEP NEGARA HUKUM DALAM *MADE OF LAW* DI DPRD KABUPATEN PINRANG (PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH)

Disusun dan diajukan oleh

**RAHMAWATI A**  
NIM. 15.2600.007

telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah  
pada tanggal 10 Maret 2020 dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat


Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama	: Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.	
NIP	: 19610320 199403 1 004	
Pembimbing Pendamping	: Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.	
NIP	: 19740110 200604 1 008	

Institut Agama Islam Negeri Parepare

Rektor



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si

NIP. 19640427 198703 1 002

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan



Dr. Hj. Rusdaya Basri, L.c., M.Ag

NIP. 19711214 200212 2 002

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Penerapan Konsep Negara Hukum dalam *Made of Law* di DPRD Kabupaten Pinrang  
(Perspektif Fiqih Siyasah)

Nama Mahasiswa : Rahmawati. A

NIM : 15.2600.007

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare  
Nomor: B.031/In.39/PP.00.09/01/2019

Tanggal Kelulusan : 10 Maret 2020

Disahkan oleh Komisi Penguji

Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. (Ketua)

(.....)

Dr. Fikri, S.Ag., M.HI. (Sekretaris)

(.....)

Budiman, M.HI. (Anggota)

(.....)

Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H. (Anggota)

(.....)

Mengetahui:

Institut Agama Islam Negeri Parepare

Rektor



## KATA PENGANTAR

*Bismillāhi Rahmāni Rahīm*

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT berkat hidayah, taufik dan naungan-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda dan Ayahanda, serta Keluarga tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya serta bantuannya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. dan Bapak Dr. Fikri, S.Ag., M.HI. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan, menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelolah pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdian telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa
3. Bapak Badruzzaman, S.Ag, M.H selaku penanggung jawab program studi Hukum Tata Negara.
4. Bapak Aris, S.Ag., M.HI selaku dosen Penasehat Akademik

5. Bapak dan Ibu dosen program studi Hukum Tata Negara yang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan ilmunya dan wawasan kepada penulis. dan seluruh Staf Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selalu siap melayani mahasiswa.
7. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
8. Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Pinrang yang telah memberikan izin melaksanakan penelitian di DPRD Kabupaten Pinrang dan memberi informasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Kepala Sekretariat DPRD Kabupaten Pinrang beserta Staf dan Pegawainya penulis ucapkan terima kasih yang telah memberikan arahan dan informasi mengenai data-data yang diperlukan penulis.
10. Teman-teman Seperjuangan Hukum Tata Negara Angkatan Pertama 2015 Suci Rahayu, Riskayanti, Ratu Alya Chairunnissa, Sinta Bella, Astrid Zakinah Mawaddah, Rusni Samir, Reni Ekawati, Ami Zaki, Muh. Rusdi, Muh.Saleh, Firmansyah.B, dan Adi Surya Serta Musdalifa telah banyak banyak membantu, saling mendukung terutama dalam bertukar pikiran hingga penulisan skripsi ini selesai.
11. Teman-teman Pondok Khumairah Nuraeni, Hawira, Herlina, Hasni, Hariani, Masita, Sukma, Fida dan Syarifah yang selalu menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini


12. Teman-teman KPM 2018 Posko Desa Mario, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidrap, Sukmawati Yahya, Ramlah, Rika Abrianti, Khirunnisah, Yatriani, Fika, Muh Yusuf Asnawir, Alfian. yang selalu menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Teman teman Asrama Putri (Aspuri) IAIN Parepare 2015 Blok Maryam: Yuyun, Asti, Fatimah, Linda, Rahma, Nurhikmah, Sunarti, Syukriani, Ramlah Abu, Marwah, Nafilah, Hasniah, Ayu, dan Jum yang memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat selesai. Semoga Allah SWT berkenan menilai segala kebijakan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Parepare, 10 Maret 2020  
Penulis



RAHMAWATI A  
NIM. 15.2600.007

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rahmawati. A  
NIM : 15.2600.007  
Tempat/Tgl Lahir : Kessie, 14 April 1997  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Penerapan Konsep Negara Hukum dalam *Made of Law*  
di DPRD Kabupaten Pinrang (Prespektif Fiqih Siyasah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 10 Maret 2020

Penulis



RAHMAWATI. A  
NIM.15.2600.007

## ABSTRAK

**Rahmawati. A**, *Penerapan Konsep Negara Hukum dalam Made of Law di DPRD Kabupaten Pinrang (Perspektif Fiqih Siyasah)* (dibimbing oleh Moh. Yasin Soumena dan Fikri)

Secara tegas dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyatakan Negara Indonesia adalah negara hukum. Suatu sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berkeadilan yang tersusun dalam suatu konstitusi dimana semua orang sama dalam negara tersebut. Sasaran negara hukum agar terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintah dan kemasyarakatan yang betumpu pada keadilan kedamaian dan kemanfaatan. DPRD Kabupaten Pinrang sebagai lembaga pembentuk peraturan daerah harus memperhatikan prinsip-prinsip negara hukum agar tidak terjadi tindakan kesewenang-wenangan.

Penelitian ini mengkaji tentang penerapan konsep negara hukum dalam *made of law* di DPRD Kabupaten Pinrang terdiri dari 3 rumusan masalah: 1) Bagaimana penerapan konsep negara hukum dalam *made of law* di DPRD Kabupaten Pinrang, 2) Apakah Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan konsep negara hukum dalam *made of law* di DPRD Kabupaten Pinrang, 3) Bagaimana perspektif fiqih siyasah terhadap penerapan konsep negara hukum dalam *made of law* di DPRD Kabupaten Pinrang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan konsep negara hukum dalam *made of law* di DPRD Kabupaten Pinrang, Faktor-Faktor yang mempengaruhi penerapan konsep negara hukum dalam *Made of Law* di DPRD Kabupaten Pinrang dan bagaimana perspektif fiqih siyasah mengenai penerapan konsep negara hukum di DPRD Kabupaten Pinrang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dan sifat penelitian *deskriptif*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung antara peneliti dengan narasumber, kemudian hasilnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penerapan Konsep negara hukum dalam *made of law* di DPRD Kabupaten Pinrang telah diterapkan dengan cara setiap hal yang dilaksanakan berdasarkan hukum dan memperhatikan prinsip-prinsip negara hukum. 2) Faktor yang mempengaruhi penerapan konsep negara hukum dalam *made of law* di DPRD Kabupaten Pinrang yakni sumber daya manusia, pendidikan, pengalaman dan Anggaran. 3) Perspektif Fiqih Siyasah dalam penerapan konsep negara hukum dalam *made of law* di DPRD Kabupaten Pinrang telah mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam fiqih siyasah. prinsip negara hukum dalam fiqih siyasah merupakan bagian dari nilai yang terdapat dalam prinsip negara hukum.

**Kata Kunci :** Negara Hukum, *Made of Law*, Fiqih Siyasah

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
ABSTRAK .....	xi
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	8
2.2 Tinjauan Teoritis .....	10
2.2.1 Teori Negara Hukum.....	10
2.2.2 Teori <i>Made of Law</i> /Pembentukan Undang-Undang .....	21
2.2.3 Teori Fiqih Siyasah .....	26

	2.3 Tinjauan Konseptual .....	38
	2.4 Bagan Kerangka Pikir .....	41
BAB III	METODE PENELITIAN	
	3.1 Jenis Penelitian.....	43
	3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	44
	3.3 Fokus Penelitian .....	44
	3.4 Jenis dan Sumber Data yang digunakan.....	44
	3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	45
	3.6 Teknik Analisis Data.....	47
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	4.1 Penerapan Konsep Negara Hukum dalam <i>Made Of Law</i> di DPRD Kabupaten Pinrang.....	48
	4.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan Konsep Negara Hukum dalam <i>Made Of Law</i> di DPRD Kabupaten Pinrang .....	65
	4.3 Perspektif Fiqih Siyasah terhadap Penerapan Konsep Negara Hukum dalam <i>made of law</i> di DPRD Kabupaten Pinrang.....	71
BAB V	PENUTUP	
	5.1 Simpulan.....	81
	5.2 Saran .....	82
	DAFTAR PUSTAKA .....	83
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	88

## DAFTAR TABEL

No	Judul Tabel	Halaman
1.	Tabel Profil Anggota DPRD Kabupaten Pinrang Periode 2019-2024	66



## DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Halaman
1.	Gambar Bagan Kerangka Pikir	42
2.	Dokumentasi	Lampiran



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari IAIN Parepare
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang
Lampiran 3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang
Lampiran 4	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 5	Pedoman Wawancara Untuk Narasumber
Lampiran 6	Daftar Nama Anggota DPRD Kabupaten Pinrang 2019-2024
Lampiran 7	Dokumentasi
Lampiran 8	Riwayat Hidup Penulis



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Negara sebagai suatu lembaga atau suatu wadah dimana manusia mencapai tujuan-tujuannya dan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Dalam arti luas negara merupakan sosial (masyarakat) yang diatur secara konstitusional (berdasarkan undang-undang) untuk mewujudkan kepentingan bersama.<sup>1</sup> Didalamnya terdapat hubungan antara rakyat, penguasa dan hukum yang mengaturnya rakyat untuk kepentingan bersama sehingga negara dapat memaksakan kekuasaannya kepada rakyat sebagai alat menjadi tujuan bersama.<sup>2</sup> rakyat, wilayah, pemerintahan, dan pengakuan negara lain baik secara *de facto* maupun *de jure* unsur sebagai persyaratan adanya negara.

Negara Indonesia adalah negara hukum, secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.<sup>3</sup> Ketetapan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdiri di atas landasan hukum, hukum diposisikan sebagai aturan menjalani kehidupan dan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negara.

Pemikiran tentang negara hukum telah muncul dan jauh sebelum terjadi Revolusi 1688 di Inggris, tetapi baru muncul kembali pada abad XVII dan mulai

---

<sup>1</sup>Hatamar Rasyid, *Pengantar Ilmu Politik Prespektif Barat dan Islam* (Jakarta: Rajawali pers, 2017), h. 83.

<sup>2</sup>Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Adminstrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyash* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 36.

<sup>3</sup>Muhammad Junaidi, *Ilmu Negara Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum* (Malang: Setara Press, 2016) h. 7.

populer pada abad XIX. Latar belakang timbulnya pemikiran Negara Hukum merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan di masa lampau. Oleh karena unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa.<sup>4</sup> Sehingga unsur-unsur negara hukum berbeda-beda tiap negara

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik ialah yang diatur oleh hukum. suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan kedaulatan hukum.<sup>5</sup> Negara hukum berarti negara yang menegakan supermasi hukum dalam pelaksanaan pemerintahannya, bukan supermasi kekuasaan. Dalam negara hukum, penguasa tidak bisa berbuat menurut kehendak dan kemauannya saja, karena segala tindak-tanduk dan kebijaksanaan politiknya dibatasi oleh peraturan-peraturan.<sup>6</sup>

Negara hukum menegakan supermasi hukum, untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Negara Indonesia merupakan negara hukum dengan prinsip-prinsip Jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), Kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka dan legalitas dalam arti hukum, yaitu baik penyelenggara negara maupun warga negara dalam bertindak berdasar atas dan melalui hukum.<sup>7</sup> namun prinsip tersebut belum dilaksanakan dengan maksimal.

<sup>4</sup>Abdul Kabir dan Fatkhul Muin, *Ikhtisar dalam Memahami Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraa: Suatu Pendekatan yang bersifat Holistik* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 35.

<sup>5</sup>Widiada Gunakaya, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: ANDI, 2017), h. 126.

<sup>6</sup> Muhmmad Iqbal, *Fiqy Siyasah Kontekstualisasi Dokrit Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), h.230.

<sup>7</sup>M. Yasin Soumena, *Membangun Tata Negara (Berdasarkan Ideologi dan Konstitusi)*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), h. 135.

Asas legislatif merupakan unsur atau elemen yang utama dari sebuah negara hukum sebab negara hukum adalah suatu negara yang diperintah oleh hukum bukan orang perorang atau *government by laws not by men*. Hukumlah yang supermasi, hukumlah yang memberi kekuasaan adalah (*recht is macht* bukan *macht is recht*). Untuk mewujudkan asas legalitas perlu dibuat aturan hukum antara lain dengan pembentukan perundang-undangan.

Supermasi hukum upaya untuk menegakan dan menetapkan hukum pada posisi tertinggi yang dapat melindungi seluruh lapisan masyarakat dengan tidak diinvertasi oleh satu pihak atau pihak manapun termasuk penyelenggaran negara atau kiat untuk memosisikan hukum agar berfungsi sebagai komando atau panglima untuk melindungi dan menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>8</sup> Produk hukum di daerah dibentuk oleh DPRD Kabupaten Pinrang yang memiliki fungsi legislasi bersama kepala daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat di daerah yang anggota-anggotanya dipilih oleh masyarakat di daerah.<sup>9</sup> sekaligus sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, memiliki peran strategis untuk mengawal jalannya pemerintahan daerah agar dapat dikelola dengan baik guna meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.<sup>10</sup>

Fungsi DPRD Secara normatif, fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 . Tentang Majelis

---

<sup>8</sup>Abdul Manan, *Dinamika Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta:Kencana, 2018), h. 242.

<sup>9</sup>Sirajuddin, et al., eds., *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah Sejarah Asas, Kewenangan, dan pengawasan penyelenggaran pemerintahan* (Malang: Setara Press, 2016), h. 164.

<sup>10</sup>Dadang suwanda dan Akmal Malik Piling, *Penguatan pengawasan DPRD untuk pemerintahan daerah yang efektif* (Bandung: Rosdakarya, 2016) , h. 1.

Permasyarakatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UUMD3). Pada Pasal 316 disebutkan bahwa DPRD mempunyai tiga fungsi; Pertama fungsi Legislasi. yakni fungsi DPRD dalam membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah. Kedua, fungsi anggaran, yakni fungsi DPRD bersama-sama pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan APBD yang di dalamnya anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD. Dan ketiga, fungsi pengawasan, yakni fungsi DPRD untuk melakukan pengawasan terhadap undang-undang, peraturan daerah, dan keputusan kepala daerah, serta kebijakan yang ditetapkan kepala daerah.<sup>11</sup> DPRD dalam fiqh siyasah disebut sebagai *ahlu al-hall wa al-aqd* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara). kekuasaan legislatif atau pembuatan peraturan perundang-undangan dalam fikih siyasah dikenal sebagai *al-sulthah al-tasyri'iyah* yaitu lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat.

Fikih siyasah sebagai salah satu aspek Ilmu Hukum Tata Negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan ummat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan sejalan dengan ajaran Islam guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Sirajuddin, et al., eds., *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah Sejarah Asas, Kewenangan, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.* h. 169

<sup>12</sup>Fatmawati dan kurnia majied dkk, *Fiqh Politik*, (Gowa: Pustaka Almaida, 2014), h. 5.

Objek kajian fikih siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antarnegara. dalam berbagai bidang kehidupan.<sup>13</sup> hal tersebut, tampak bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian pada aspek pengaturan.

Negara Indonesia melaksanakan konsep negara hukum dalam penyelenggaraan pemerintahannya. mengutamakan hukum sebagai landasan dalam seluruh aktivitas negara dan masyarakat. DPRD Kabupaten Pinrang yang memiliki fungsi legislasi membentuk peraturan daerah dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum. Kenyataannya, hukum saat ini terkesan jauh dari cita hukum tersebut, sebaliknya tidak jarang peraturan perundang-undangan menimbulkan kerancuan dan ketidakselarasan dalam kehidupan masyarakat. Dari segi kuantitas pembentukan peraturan perundang-undangan produktivitas legislasi masih rendah. Kualitas legislasi juga masih belum memenuhi harapan setidaknya dilihat dari masih banyaknya undang-undang yang belum efektif ketika diimplementasikan ataupun masih mendapat tantangan serta gugatan melalui mekanisme *judicial review* di Mahkamah Konstitusi.

---

<sup>13</sup>H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta:Kencana, 2017), h.29.

Dari sisi pembentukan hukum, di DPRD Kabupaten Pinrang belum maksimal persoalan ini juga disebabkan karena masih belum maksimalnya pemahaman mengenai teori dan teknik perundang-undangan. Adanya prinsip-prinsip negara hukum yang belum dilaksanakan dengan maksimal menunjukkan realisasi pelaksanaan dari konsep negara hukum di Indonesia belum berjalan dengan baik. Berdasarkan uraian tersebut maka penting untuk dilakukan pengkajian selanjutnya tentang penerapan konsep negara hukum dalam *made of law* di DPRD Kabupaten Pinrang perspektif fiqh siyasah.

## 1.2 Rumusan Masalah

Maka pokok masalah adalah penerapan konsep negara hukum dalam *made of law* di DPRD Kabupaten Pinrang perspektif fiqh siyasah.

Dari pokok masalah di atas akan dirinci menjadi sub-sub masalah sebagai berikut:


- 1.2.1 Bagaimana penerapan konsep negara hukum dalam *made of law* di DPRD Kabupaten Pinrang?
- 1.2.2 Apakah Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan konsep negara hukum dalam *made of law* di DPRD Kabupaten Pinrang?
- 1.2.3 Bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap penerapan konsep negara hukum dalam *made of law* di DPRD Kabupaten Pinrang?

### 1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui penerapan konsep negara hukum dalam *made of law* di DPRD Kabupaten Pinrang
- 1.3.2 Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan konsep negara hukum dalam *made of law* di DPRD Kabupaten Pinrang.
- 1.3.3 Untuk mengetahui perspektif fiqh siyasah terhadap penerapan konsep negara hukum dalam *made of law* di DPRD Kabupaten Pinrang.

### 1.4 Kegunaan Penelitian

- 1.4.1 Diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran dalam nuansa yang bersifat ilmiah terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan penerapan konsep negara hukum dalam *made of law* di DPRD Kabupaten Pinrang.
- 1.4.2 Untuk menambah wawasan penulis dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.
- 1.4.3 Dapat dijadikan dasar kajian untuk penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam tentang permasalahan terkait.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka merupakan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian, berupa sajian hasil bahasan ringkas dari hasil temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah penelitian.<sup>14</sup> Sepanjang penelusuran referensi yang penulis lakukan, penelitian yang berkaitan dengan konsep negara hukum.

Fatahillah dalam penelitiannya *Pengembangan Pemahaman Konsep Negara Hukum Indonesia Melalui Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan :Kajian Deskripsi Analisis Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Pada Perguruan Tinggi Negeri di Kota Bandung*. Metode Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tradisi Penelitian *Case Study*. Fokus Penelitian Fatahillah mengenai situasi kondisi Pengembangan Pemahaman Konsep Negara Hukum Melalui Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan kepada Mahasiswa di Perguruan Negeri sewilayah Kota Bandung. Hasil temuan penelitian ini adalah Terdapat keanekaragaman dan kekhasan tradisi dan model Pengajaran PKn pada setiap PTN, baik dalam tataran konseptual maupun tataran aplikatif.<sup>15</sup> Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan diteliti. Adapun fokus penelitian adalah penerapan konsep negara hukum dalam *made of law* di DPRD Kabupaten Pinrang, lokasi penelitian di Kantor DPRD Kabupaten Pinrang.

---

<sup>14</sup>Masyuri dan Zainuddin, *Metode Penelitian (Pendekatan Praktis dan Apikatif)* (Jakarta: Revika Aditama, 2008), h. 135.

<sup>15</sup>Fatahillah, *"Pengembangan Pemahaman Konsep Negara Hukum Indonesia Melalui Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan :Kajian Deskripsi Analisis Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Pada Perguruan Tinggi Negeri di Kota Bandung"* (Tesis; Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia: Bandung, 2009), h. x.

Jatik irawati dalam penelitiannya *Persepsi Mengenai Implementasi Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi (Studi Kasus Pada Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kingkang Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten Tahun 2015)*. Metode penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman serta persepsi mengenai implementasi konsep negara hukum dan demokrasi pada anggota BPD. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman serta persepsi mengenai implementasi konsep negara hukum dan demokrasi pada anggota BPD Desa Kingkang Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten secara keseluruhan sudah baik.<sup>16</sup> Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan diteliti. Adapun fokus penelitian adalah Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan konsep negara hukum dalam *made of law*, lokasi penelitian di Kantor DPRD Kabupaten Pinrang.

Jeffrey Alexander Ch. Likadja dengan judul *Memaknai "Hukum Negara (Law Through State)" dalam Bingkai "Negara Hukum (Rechtstaat)"* dengan metode penelitian normatif (*doctrinal research*) dengan menggunakan pendekatan konseptual. berfokus pada penerapan konsep ketaatan hukum dalam bingkai negara hukum (*rechstaat*) dan bagaimana implementasi dan implikasi prinsip kebebasan (individu) dalam negara hukum di Indonesia. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan *Rule of Law* diperlukan untuk membuat konsep negara hukum (*Rechtstaat*) menjadi lebih dinamis dan mampu menghadapi dinamika perubahan yang terjadi di masyarakat, serta membuat hukum lebih otonom dari intervensi otoritas lainnya semisal politik. Implementasi kebebasan dalam konteks negara

---

<sup>16</sup>Jatik irawati, "Persepsi Mengenai Implementasi konsep negara hukum dan Demokrasi (Studi Kasus pada Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kingkang Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten Tahun 2015)" (Skripsi Sarjana; Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan: Surakarta, 2015), h.vii.

hukum masih dimaknai secara sempit dan hanya menganggap keadilan dapat terlaksana jika hukum prosedural dapat dipatuhi oleh semua warga negara.<sup>17</sup> Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan diteliti. Adapun fokus penelitian pada penerapan prinsip legislatif, lokasi penelitian di Kantor DPRD Kabupaten Pinrang.

## 2.2 Tinjauan Teoretis

### 2.2.1 Teori Negara Hukum

Gagasan negara hukum terutama sekali menempati pusat aktivitas negara bukan pada orang melainkan pada sistem yang mengikat dan membatasi aktivitas penyelenggaraan negara. Menurut Bintang R. Saragih, sebagaimana yang dikutip oleh A. Ahsin Thohari dalam bukunya Hak Konstitusional dalam hukum tata negara bahwa dalam negara hukum, negara harus diatur secara tegas melalui aturan hukum. negara hukum yang idelanya mampu menepis ambisi-ambisius personal dan kelompok yang dapat mencederai representatis mayoritas rakyat (*volk*) atau warga masyarakat dalam menjalankan kebijakan pemerintahan negara.<sup>18</sup> Negara Pada umumnya, pengertian negara hukum merujuk pada negara di mana tindakan pemerintah maupun rakyat didasarkan atas hukum untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak pemerintah dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendakannya sendiri.

Studi hukum tata negara, negara hukum, merupakan gagasan moderen yang mempunyai banyak prespektif dan boleh dikatakan selalu aktual. Istilah negara

---

<sup>17</sup>Jeffry Alexander Ch. Likadja, *Memaknai "Hukum Negara (Law Through State)" dalam Bingkai "Negara Hukum (Rechtstaat)"* Hasanuddin Law Review, vol 1 no. 1 (April 2015), h. 75.

<sup>18</sup>Nurul Qamar, *et al.*, eds., *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat)* (Makassar: SIGn, 2018), h. 1.

hukum merupakan terjemahan langsung dari istilah *rechtsstaat*. Dalam memberikan pengertian mengenai gagasan negara hukum ini, setiap orang memberikan bobot berlebihan baik terhadap kata negara maupun hukum, setidaknya terdapat dua tradisi besar gagasan negara hukum di dunia, yaitu negara hukum dalam tradisi eropa kontinental yang disebut *Rechtsstaat* dan negara hukum dalam tradisi anglo saxon yang disebut dengan *rule of law*.<sup>19</sup>

Negara hukum tidak lepas dari dua tradisi konsep negara hukum yakni tradisi eropa kontinental disebut *rechtstaat* dan tradisi *anglo saxon* disebut *rule of law* negara yang tindakan pemerintah berdasarkan atas hukum mencegah penyalagunaan kekuasaan dan menghindari sifat kesewenang-wenangan dari pemerintah yang berkuasa.

#### **2.2.1.1 Pengertian Negara Hukum**

Negara Hukum Merupakan cita-cita pada pendiri negara Indonesia yang kemudian hal ini diwujudkan dalam konstitusi Indonesia dengan menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum mempunyai tujuan untuk penyelenggaraan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Keberadaan negara hukum menjaga menjaga agar masyarakat tertib dan berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>20</sup>

Pemikiran Plato sebagaimana dikutip Nurul Qomar dalam bukunya hak asasi manusia dalam negara hukum demokrasi *human rights in democatiche rechtsstat* tentang negara hukum tersebut adalah untuk mencegah kekuasaan sewenang-wenang

<sup>19</sup>A. Ahsin Thohari, *Hak Konstitusional dalam Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2016), h. 11.

<sup>20</sup>Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Malang: Setara Perss, 2016), h. 60.

oleh penguasa negara dan untuk melindungi hak-hak rakyat dari tindakan pemerintah yang tidak adil dan kesewenang-wenangan yang membuat penderitaan bagi rakyat.<sup>21</sup>

Kepustakaan ilmu hukum di Indonesia istilah negara hukum sebagai terjemahan dari *rechtsstaat* dan *the rule of law* sudah begitu populer. Konsepsi negara hukum mengandung pengertian bahwa negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui pelebagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak serta jaminan hak asasi manusia. Istilah *rechtsstaat* dan *rule of law* yang diterjemahkan menjadi negara hukum.<sup>22</sup>

Negara Hukum dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata suprastruktur dan infrastruktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>23</sup> Negara hukum diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum bukan politik ataupun ekonomi. Negara hukum identik dengan negara berkonstitusi atau negara yang menjadikan konstitusi sebagai aturan main kehidupan berbangsa, pemerintahan dan kemasyarakatan.

Sementara itu istilah Negara Hukum Indonesia dapat ditemukan dalam penjelasan UUD 1945 bahwa “Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan kekuasaan belaka (*machtsstaat*)”. Penjelasan tersebut

<sup>21</sup>Nurul Qomar, *hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi Human Rights in Democratic Rechtsstaat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 24 dan 28.

<sup>22</sup>M. Yasin Soumena, *Membangun Tata Negara (Berdasarkan Ideologi dan Konstitusi)*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018) h.131.

<sup>23</sup>Asmaeny Azis dan Izlindawati. *Constitutional Complaint dan Constitutional Question dalam Negara Hukum* (Jakarta: Kencana, 2018), h. 11.

merupakan gambaran sistem demokrasi. Karena itu sangat yuridis formal sistem demokrasi menjadi acuan dalam penyelenggaraan negara Indonesia.<sup>24</sup>

Negara hukum adalah suatu sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku, yang berkeadilan yang tersusun dalam suatu konstitusi, dimana semua orang dalam negara tersebut, baik yang diperintahkan maupun yang memerintah, harus tunduk pada hukum yang sama sehingga setiap orang yang sama dipelakukan sama dan setiap orang berbeda diperlakukan berbeda dengan dasar pembedaan yang rasional, tanpa memandang perbedaan warna kulit, ras gender, agama, daerah dan kepercayaan, dan kewenangan pemerintah dibatasi berdasarkan suatu prinsip distribusi kekuasaan, sehingga pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dan tidak melanggar hak-hak rakyat karenanya kepada rakyat diberikan perang sesuai kemampuan dan peranannya secara demokratis.<sup>25</sup>

Artinya sasaran dari negara hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintah, dan kemasyarakatan yang bertumpu pada keadilan, kedamaian, dan kemanfaatan atau kebermaknaan. Dalam negara hukum, eksistensi hukum dijadikan sebagai instrumen dalam menata kehidupan kenegaraan, pemeritahan, dan kemasyarakatan.<sup>26</sup>

Hukum menjadi hal yang sangat penting dalam negara hukum, hukum yang berkeadilan yang tidak memihak pada kepentingan penguasa tidak melanggar hak-

---

<sup>24</sup>M. Yasin Soumena, *Membangun Tata Negara (Berdasarkan Ideologi dan Konstitusi)*, h.132.

<sup>25</sup>Muhammad Junaidi, *Ilmu Negara Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum* (Malang: Setara Press, 2016) h. 55.

<sup>26</sup>Nurul Qomar, *hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi Human Rights in Democratic Rechtsstaat*. h. 29.

hak rakyat agar tercipta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dan tercapainya cita-cita hukum

### 2.2.1.2 Konsep Negara Hukum

Suatu negara dikatakan sebagai negara hukum apabila unsur supremasi hukum dijadikan sebagai landasan penyelenggaraan negara termasuk memelihara dan melindungi hak-hak warga negaranya.<sup>27</sup> Dengan kata lain, suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila supremasi hukum sebagai landasan penyelenggaraan negara dijalankan tidak hanya sebatas hukum yang dibuat, namun bagaimana hukum tersebut dilaksanakan dengan baik. Di setiap negara apalagi di negara-negara yang sedang berkembang, pembangunan digerakkan melalui instrumen-instrumen hukum yang dibuat. Hukum difungsikan sebagai alat legitimasi pemerintah dalam membuat berbagai kebijakan pembangunan.

Ada beberapa konsep esensial untuk ditegakkannya negara hukum dan supremasi hukum.

Pertama, konsep *rule of law*. Konsep ini mengajarkan bahwa tatanan kehidupan dan komunikasi antar individu dalam suatu komunitas mengacu kepada aturan main yang disepakati dan dipakai sebagai acuan dan referensi para pihak dalam melakukan hubungan dan perbuatan hukum. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dizalimi atau menzalimi. Dengan konsep ini, tidak ada kesemena-menaan yang dilakukan, baik oleh penegak hukum, maupun oleh pencari keadilan. Konsep ini akan melahirkan masyarakat sipil (*civil society*) di mana antar individu sebagai rakyat

---

<sup>27</sup>Abdul Manan, *Dinamika Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta:Kencana, 2018), h. 236.

atau warga negara mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat di depan hukum.<sup>28</sup>

Kedua konsep *law of state* (*rechtstaat*). Konsep ini mengajarkan bahwa komunikasi dan interaksi sosial yang terdiri dari berbagai elemen komunitas berinteraksi dan bertransaksi untuk mencapai tujuan dan cita-cita bersama. Sebagai penggagas konsep ini, dalam bukunya *Du Contract Social*, *Jean Jaques Rousseau* telah merealisasikan model interaksi ini sebagai sebuah negara (*state*). Konstruksi kontrak sosial yang diajukan oleh Rousseau ini melahirkan moral politik baru, bahwa kekuasaan dan kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Sehingga negara (*state*) itu berjalan secara demokratis, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Konsep *law of state* (*rechtstaat*) ini melahirkan konsep negara (pemerintahan) demokrasi.

Konsep *rechtsstaat* yang secara longgar sering diterjemahkan sebagai "*law state*", "*rule of law*" atau "*a state governed by law*" dalam bahasa Inggris, menurut Bockenforde, mengandung pengertian lebih daripada sekadar gagasan tentang suatu pemerintahan menurut hukum (*a government of laws*), baik dalam perwujudannya yang lama maupun yang lebih baru. Sebagaimana saat awal dikembangkannya, pada abad ke-19, *Rechtsstaat* mengandung pengertian sebagai "suatu negara yang diatur menurut hukum nalar" (*a state governed by the law of reason*) suatu konsep yang menekankan kebebasan, persamaan, dan otonomi dari tiap-tiap individu di dalam kerangka suatu tertib hukum Yang ditentukan oleh undang-undang dan dijalankan oleh pengadilan Yang independen. Dalam makna demikian, *rechtsstaat* juga sangat menekankan pentingnya kepastian hukum.

---

<sup>28</sup>Abdul Manan, *Dinamika Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta:Kencana, 2018), h. 237.

Ketiga, konsep *constitution* (konstitusi). Konsep ini mengajarkan bahwa landasan dan referensi yang dijadikan pedoman dalam bermasyarakat dan berbangsa itu adalah konstitusi (kumpulan hukum, peraturan dan perundang-undangan yang telah disepakati secara demokratis oleh seluruh warga negara, dan berlaku bagi seluruh warga negara tanpa pandang bulu. Sehingga hak-hak warga negara dan hak asasi manusia masing-masing warga negara akan terayomi dan terlindungi oleh konstitusi.

Dari uraian tersebut di atas jelas bahwa kedaulatan hukum memandang bahwa yang berdaulat dalam suatu negara adalah hukum itu sendiri. Teori kedaulatan hukum tidak dapat dilepaskan dari instrumen teori negara hukum, sebab dalam perkembangan antara hukum dan negara pada masa kini, teori negara hukum merupakan pilar utama dari kedaulatan hukum. Dalam negara hukum ada dua hal yang sangat berkaitan, yaitu paham *rechtsstaat* dan paham *the rule of law* dan juga berkaitan pada paham demokrasi yang berasal dari perkataan *nomos* dan *crates*, *nomos* berarti norma sedangkan *cratos* adalah kekuasaan, yakni kekuasaan oleh norma atau kedaulatan hukum. Jadi, dalam kaitan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara menurut paham demokrasi kekuasaan tertinggi ada pada norma atau yang berdaulat dari norma itu sendiri.<sup>29</sup>

### 2.2.1.3 Prinsip-prinsip Negara Hukum

Menurut Sri Soemantri yang terpenting dalam negara hukum, yaitu:

- a. Pemerintahan dalam menjalankan tugas dan kewajiban harus berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan

---

<sup>29</sup>Abdul Manan, *Dinamika Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta:Kencana, 2018), h. 238

- b. Jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warganya)
- c. Pembagian kekuasaan dalam negara
- d. Pengawasan dari badan-badan peradilan<sup>30</sup>

Prof Jimly Asshiddiqie mengatakan terdapat dua belas unsur utama yang terkandung dalam suatu negara hukum sehingga dapat dikatakan sebagai negara hukum *rechtsstaat* atau *rule of law* dalam arti yang sebenarnya (*the rule of just*) yaitu adanya Supermasi hukum (*supremacy of law*), Persamaan dalam hukum (*equality before the law*), Asas legalitas (*due process of law*), Pembatasan kekuasaan, Organ-organ eksekutif independen, Peradilan bebas tidak memihak, Peradilan tata usaha negara, Peradilan tata negara, Peradilan hak asasi manusia, Bersifat demokrasi, Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfarerechtsstaat*), Transparansi dan kontrol sosial.<sup>31</sup>

Negara hukum menurut Friedrich Julius Stahl harus memenuhi unsur-unsur utama negara hukum, yaitu:<sup>32</sup>

1. Mengakui dan melindungi hak asasi manusia;
2. Penyelenggaraan negara harus berdasarkan trias politica;
3. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah harus berdasarkan pada undang-undang; dan
4. Adanya peradilan administrasi negara.

<sup>30</sup> Beni Ahmad Saebani dan dan Javid Zia Rahman Haqiq, *Ilmu Negara dan Teori Negara* (Bandung: Pustaka Setia, 2016) h. 139.

<sup>31</sup> Fajlurrahman jurdi, *Teori Negara Hukum* (Malang: Setara Press, 2016), h. 230.

<sup>32</sup> Tengku Erwinsyahbana dan Tengku Rizq Frisky Syahbana, *Perspektif Negara Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, (Februari 2018). h. 2.

Pendapat lain dari A.V. Dicey mengemukakan bahwa unsur utama pemerintahan yang kekuasaannya di bawah hukum negara adalah:

1. Supremasi dari hukum, artinya bahwa yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi di dalam negara adalah hukum (kedaulatan hukum);
2. Persamaan dalam kedudukan hukum bagi setiap orang; dan
3. Konstitusi itu tidak merupakan sumber dari hak-hak asasi manusia, dan jika hak-hak asasi manusia itu diletakkan dalam konstitusi itu hanya sebagai penegasan bahwa hak asasi itu harus dilindungi.

Menurut Von Munch sebagaimana dikutip A. Hamid S. Attamimi, dikata-kkan bahwa unsur negara berdasarkan atas hukum ialah adanya:

1. Hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Keterikatan semua organ negara pada undang-undang dasar dan keterikatan peradilan pada undang-undang dan hukum.
4. Aturan dasar tentang proporsionalitas (*verhältnismässigkeit*).
5. Pengawasan peradilan terhadap putusan-putusan (penetapan-penetapan) kekuasaan umum.
6. Jaminan peradilan dan hak-hak dasar dalam proses peradilan.
7. Pembatasan terhadap berlaku surutnya undang-undang.<sup>33</sup>

Menurut UUD 1945 mengandung prinsip-prinsip negara hukum

1. Norma hukumnya bersumber pada Pancasila sebagai dasar negara dan adanya hirarki jenjang norma (*stufenbau theorie* oleh Hans Kelsen);

---

<sup>33</sup> Tengku Erwinsyahbana dan Tengku Rizq Frisky Syahbana, *Perspektif Negara Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, (Februari 2018). h. 3.

2. Sistemnya, yaitu sistem konstitusional. UUD 1945 sebagai naskah yang terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal sebagai hukum dasar negara. UUD 1945 hanya memuat aturan- aturan pokoknya, sedangkan peraturan lebih lanjut dibuat oleh organ negara, sesuai dengan dinamika pembangunan dan perkembangan serta kebutuhan masyarakat. UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan di bawahnya membentuk kesatuan sistem hukum.
3. Kedaulatan rakyat atau prinsip demokrasi. Dapat dilihat dari pembukaan UUD 1945, yaitu dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan Pasal 1 Ayat 2, yaitu "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar".
4. Prinsip persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945).
5. Adanya organ pembentuk undang-undang (DPR).
6. Sistem pemerintahannya adalah presidensial.
7. Kekuasaan kehakiman yang merdeka bebas dari kekuasaan lain (eksekutif).
8. Hukum bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
9. Adanya jaminan akan hak asasi dan kewajiban dasar manusia (Pasal 28 A-J UUD 1945).<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>M. Yasin Soumena, *Membangun Tata Negara (Berdasarkan Ideologi dan Konstitusi)*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018) h.138.

#### 2.2.1.4 Negara hukum Indonesia.

Negara Hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia telah ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “*Negara Indonesia adalah negara hukum*” yang ditetapkan pada tanggal 9 November 2001, rumusan seperti ini juga terdapat dalam Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950.<sup>35</sup> Hal itu menunjukkan pengakuan yang tegas dan kuat dalam sistem hukum di Indonesia.

Negara Hukum di Indonesia dikenal menganut tipe *rechtsstaat*, setelah amandemen UUD 1945 istilah *reshtsstaat* dinetralkan menjadi “Negara Hukum” tanpa label *rechtsstaat* yang diletakan dalam kurung. Dengan demikian politik hukum di Indonesia tentang konsepsi negara hukum mengabungkan dua unsur yang baik dari *rechtsstaat* dan *the rule of law*, bahkan sistem hukum lain sekaligus.<sup>36</sup> Sekarang dinetralkan menjadi negara hukum saja, Penetralkan kalimat ini bukan tidak penting karena didalam terkandung konsep prismatic tentang negara hukum, yakni penggabungan unsur-unsur baik dari berbagai konsep yang berbeda ke dalam satu konsep yang menyatu yang di imlementasinya disesuaikan dengan tuntutan perkembangan.<sup>37</sup> dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 mempertegas bahwa negara indonesia adalah negara hukum, baik dalam penyelenggaraan maupun dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supermasi hukum, untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang

<sup>35</sup>La Ode Husen, *Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan*, (Makassar:SIGn, 2019), h. 1.

<sup>36</sup>Triyanto, *Negara Hukum dan HAM*, h. 25.

<sup>37</sup> Moh Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara* (Jakarta:Rajawali Pers, 2011), h. 52.

tidak dapat di pertanggungjawabkan. Negara Indonesia merupakan negara hukum dengan ciri-ciri adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia (HAM), kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka dan Legalitas dalam arti hukum, yaitu baik peyelenggara negara maupun warga negara dalam bertindak berdasar atas dan melalui hukum.<sup>38</sup>

## 2.2 2. Teori Pembentukan Undang-Undang

Pembentukan undang-undang pada prinsipnya merupakan proses pembuatan yang dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan (sosialisasi). Proses pembentukan undang-undang merupakan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi kepada lembaga/organ pembentuk undang-undang (*legislature*).

### 2.2.2.1 Tahap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Untuk memperoleh Sebuah produk hukum daLam arti peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang (UU) dan peraturan daerah (perda) yang berkualitas, maka di dalam proses pembentukannya harus dilakukan dengan melalui proses penahapan. Proses penahapan pembentukau suatu UU atau perda dapat diurut, sebagai berikut:<sup>39</sup>

#### 1. Tahap Perencanaan

Tahap pertama pembentukan UU atau perda (provinsi maupun kabupaten/kota), pada dasarnya adalah sama, yakni diawali dengan tahap perencanaan yang dituangkan di dalam bentuk program legislasi. Untuk program

<sup>38</sup>M. Yasin Soumena, *Membangun Tata Negara (Berdasarkan Ideologi dan Konstitusi)*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018) h.134.

<sup>39</sup>Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoretis dan Praktis Disertasi manual) Konsepsi Teoretis menuju artikulasi empiris*. (Jakarta: Kencana, 2013), h. 98.

pembentukan undang-undang disebut program legislasi nasional (Prolegnas), sedangkan untuk program pembentukan perda disebut program legislasi daerah (Prolegda) provinsi, kabupaten/kota. Program legislasi nasional (Prolegnas) adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis. Sedangkan program legislasi daerah (prolegda) adalah instrumen perencanaan pembentukan peraturan daerah yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis.

## 2. Tahap Perancangan

### a. Perumusan:

1. Perumusan Raperda dilakukan dengan mengacu pada naskah akademik;
  2. Hasil naskah akademik akan menjadi bahan pembahasan di dalam rapat konsultasi; dan
  3. Pembahasan di dalam rapat konsultasi adalah untuk memantapkan konsepsi terhadap Raperda yang direncanakan pembentukannya secara menyeluruh (holistik).
- b. Pembentukan tim asistensi. Tim asistensi dibentuk guna membahas menyusun materi Raperda dan melaporkannya kepada kepala daerah dengan segala permasalahan yang dihadapi.
- c. Konsultasi Raperda dengan pihak-pihak terkait.
- d. Persetujuan Raperda oleh kepala daerah.

## 3. Tahap Pembahasan

Pada tahap pembahasan, Raperda dibahas oleh DPRD dengan gubernur, bupati wali kota untuk mendapatkan persetujuan bersama. Sebagaimana diketahui Raperda dapat berasal dari DPRD dan dapat pula berasal dari inisiatif kepala daerah.

Pembahasan sebuah Raperda di DPRD dilakukan di dalam Rapat Paripurna I, II, III dan IV, masing-masing dengan agenda tersendiri, sebagai berikut:

a. Rapat Paripurna I

Apabila Raperda berasal dari DPRD, maka pada Rapat Paripurna I agendanya adalah penyampaian keterangan penjelasan DPRD atas Raperda. Apabila Raperda berasal dari usul inisiatif kepala daerah pemerintah daerah, maka pada Rapat Paripurna I agendanya adalah penyampaian keterangan penjelasan oleh kepala daerah atas Raperda yang diusulkan.

b. Rapat Paripurna II

Pada Rapat Paripurna II agendanya adalah tanggapan kepala daerah atas Raperda yang berasal dari DPRD dan jawaban DPRD atas tanggapan kepala daerah. Atau pandangan umum masing-masing fraksi di DPRD atas Raperda usul inisiatif kepala daerah dan jawaban kepala daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD.

c. Rapat Paripurna III

Agenda pada Rapat Paripurna III mencakup:

Pembahasan Raperda dalam komisi, atau gabungan komisi, atau oleh panitia khusus bersama dengan kepala daerah. Dan Pembahasan Raperda secara intern di dalam komisi, atau gabungan komisi, atau panitia khusus (tanpa mengurangi pembahasan bersama kepala daerah).

d. Rapat Paripurna IV

Agenda Rapat Paripurna IV mencakup:

Laporan hasil pembahasan Raperda pada Rapat Paripurna, Pendapat akhir fraksi-fraksi di DPRD Pengambilan keputusan oleh DPRD. Sambutan gubernur, bupati/wali kota sebagai kepala daerah.

#### 4. Tahap Pengundangan.

Undang-undang atau perda yang telah ditetapkan, selanjutnya diundangkan dengan menemukannya di dalam lembaran daerah oleh sekretaris daerah, sedangkan penjelasan perda dicatat di dalam tambahan lembaran daerah oleh deketaris daerah atau oleh kepala biro hukum kepala bagian hukum. Pengundangan perda di dalam lembaran daerah dimaksudkan sebagai syarat hukum agar setiap orang mengetahuinya (Pasal 45, Pasal 49 UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan).<sup>40</sup>

#### 5. Tahap Sosialisasi

Meskipun perda telah diundangkan di dalam lembaran daerah, namun belum cukup menjadi alasan untuk menganggap bahwa masyarakat telah mengetahui eksistensi perda tersebut. Oleh karena itu, perda yang telah disahkan dan diundangkan tersebut harus pula disosialisasikan. Pemerintah daerah wajib menyebarluaskan peraturan daerah yang telah diundangkan di dalam lembaran daerah dan peraturan di bawahnya yang telah diundangkan di dalam berita daerah (Pasal 52 UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Metode sosialisasi dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pengumuman melalui berita daerah (RRI, TV daerah) oleh kepala biro hukum provinsi atau oleh kepala bagian hukum kabupaten/kota.

---

<sup>40</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.

- b. Sosialisasi secara langsung oleh kepala biro hukum kepala bagian hukum atau dapat pula dilakukan oleh unit kerja pemrakarsa perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat yang berkompeten.
- c. Sosialisasi melalui seminar dan lokakarya (semiloka).
- d. Sosialisasi melalui sarana Internet (*E-Parliament*). Untuk ini pemda dan DPRD hendaknya memiliki fasilitas web site agar masyarakat mudah mengakses segala perkembangan kegiatan kedua lembaga.<sup>41</sup>

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik asas-asas hukum adalah dasar-dasar yang menjadi sumber pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum masyarakat. Atau suatu pedoman atau rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik<sup>42</sup>

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan menurut A Hamid S. Attamimi terdiri atas asas formal dan asas material diantaranya

- a. Asas formal adalah :
  1. asas tujuan yang jelas;
  2. asas perlunya pengaturan;
  3. asas organ/lembaga yang tepat;
  4. asas materi muatan yang tepat;
  5. asas dapatnya dilaksanakan; dan
  6. asasnya dapatnya dikenali.

---

<sup>41</sup>Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoretis dan Praktis Disertasi manual) Konsepsi Teoretis menuju artikulasi empiris.* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 101.

<sup>42</sup>Dayanto, *Peraturan Perundang-undangan di Indonesia: konsep dan teknik pembentukannya berbasis good legislation,* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 24.

b. Asas-asas material terdiri dari :

1. asas harus sesuai dengan ciri hukum dan norma fundamental negara;
2. asas harus sesuai dengan hukum dasar negara;
3. asas harus sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasarkan atas hukum;
4. asas hukum sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan berdasar sistem konstitusi.<sup>43</sup>

Tahap perencanaan, perancangan pembahasan, pengundangan, dan sosialisasi. Adalah tahap-tahap yang dilakukan untuk menghasilkan suatu peraturan perundang-undangan sehingga tahap tersebut harus dijalankan dengan baik dan memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan yang baik, agar menghasilkan peraturan yang berkualitas, DPRD Kabupaten Pinrang sebagai pembuat peraturan di daerah atau disebut dengan fungsi legislasi harus memperhatikan hal tersebut dalam menjalankan fungsi legislasi.

## 2.2.3 Fiqih Siyasah

### 2.2.3.1 Pengertian Fiqih Siyasah

Istilah fiqih siyasah terdiri dari dua kata, yakni fiqih dan siyasah. fiqh adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Dapat pula diartikan sebagai ilmu pengetahuan mengenai hukum Islam.<sup>44</sup> Kata siyasah merupakan bentuk masdar dari *sasa-yasusu-siyasatan* yang artinya mengatur,

---

<sup>43</sup>Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoretis dan Praktis Disertasi manual) Konsep Teoretis menuju artikulasi empiris*. (Jakarta: Kencana, 2013), h. 17.

<sup>44</sup>Bani Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW, hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 14.

mengurus, mengemudikan, memimpin, dan memerintah. Dalam pengertian lain, kata siyasah dapat juga dimaknai sebagai politik dan penetapan suatu bentuk kebijakan. Kata *sasa* sama dengan mengatur, memimpin (*to lead*), memerintah (*to govern*), dan kebijakan pemerintah (*policy of government*).<sup>45</sup>

Sedangkan secara terminologi banyak definisi yang dikemukakan oleh para yuris Islam. menurut Ahmad Fathi, fiqh siyasah adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara.<sup>46</sup> Husain Fauzy al-Najjar mendefinisikan siyasah sebagai pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan yang tepat demi menjamin tercapainya kebaikan bagi mereka.<sup>47</sup> Abdul Wahhab Khalaf sebagaimana dikutip J. Suyuthi pulungan dalam bukunya *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* mendefinisikan siyasah sebagai undang-undang yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur berbagai hal.<sup>48</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengeritan fiqh siyasah adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. atau fiqh siyasah adalah ilmu hukum tata negara Islam yang secara spesipik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan ummat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan sejalan dengan ajaran Islam guna mewujudkan

<sup>45</sup>J. Suyuthi pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h. 23.

<sup>46</sup>Fatmawati dan Nur Alimah, dkk, *Fiqh Siyasah*, (Gowa: CIKALia Press, 2013), h. 2.

<sup>47</sup>Fatmawati dan kurnia majied dkk, *Fiqh Politik*, h. 4.

<sup>48</sup>J. Suyuthi pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h. 23.

kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya.

### 2.2.3.2. Objek Kajian Fiqih Siyasah

Setiap ilmu mempunyai objek dan metode. Maka kalau kita membicarakan suatu ilmu, haruslah diketahui apa objeknya, luas lapangan pembicaraan, bahasan dan metodennya. Fiqh siyasah adalah suatu ilmu yang otonom sekalipun bagian dari ilmu fiqhi. Bahasan ilmu fiqhi mencakup individu, masyarakat dan negara.<sup>49</sup> objek kajian fiqh siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antarnegara. dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian pada aspek pengaturan.<sup>50</sup>

Berkenaan dengan luasnya objek kajian fiqh siyasah, maka dalam tahap perkembangan fiqh siyasah dewasa ini, dikenal beberapa pembedangan fiqh siyasah tidak jarang pembedangan yang diajukan ahli yang satu berbeda dengan pembedangan yang diajukan oleh ahli yang lain. diantaranya ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang. Pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang. Namum perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.

---

<sup>49</sup>Fatmawati dan kurnia majied dkk, *Fiqh Politik*, h. 6.

<sup>50</sup>H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta:Kencana, 2017), h.29.

Menurut Imam al-Mawardi, seperti yang dituangkan di dalam karangan fiqh siyasah-nya yaitu *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup fiqh siyasah adalah sebagai berikut yaitu pertama, *siyasah dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan). Kedua, *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter). Ketiga, *siyasah qadla`iyyah* (peradilan). Keempat, *siyasah harbiyyah* (hukum perang), dan kelima, *siyasah `idariyyah* (administrasi negara).<sup>51</sup> Sedangkan menurut Imam Ibn Taimiyyah, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyasah al-Syar`iyyah*, ruang lingkup fiqh siyasah adalah sebagai berikut yaitu pertama, *siyasah qadla`iyyah* (peradilan). Kedua, *siyasah `idariyyah* (administrasi negara). Ketiga, *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter), dan keempat, *siyasah dauliyyah/siyasah kharijiyyah* (hubungan internasioanal).<sup>52</sup> Sementara Abd al-Wahhab Khalaf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu pertama, *siyasah qadla`iyyah* (peradilan). Kedua, *siyasah maliyyah* (keuangan negara) , dan ketiga, *siyasah khariyyah* (hubungan internasional).<sup>53</sup>

Berkenaan dengan luasnya objek kajian fikih siyasah, maka dalam tahap perkembangannya, dikenal beberapa pembedangan fikih siyasah yang berkenaan dengan pola hubungan antar manusia yang menuntut pengaturan siyasah, dalam hal ini siyasah dibedakan menjadi tiga yaitu:

<sup>51</sup>J. Suyuthi pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h. 38.

<sup>52</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta:kencana, 2014), h. 14

<sup>53</sup>Fatmawati dan kurnia majied dkk, *Fiqh Politik*, (Gowa: Pustaka Almaida, 2014), h. 6.

*Fiqh siyasah dusturiyyah*, yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara.

*Fiqh siyasah dawliyyah*, yang mengatur antara warga negara dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara dari negara lain

*Fiqh siyasah maliyyah* yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara.<sup>54</sup>

### 2.2.3.3 Sumber Kajian Fiqh Siyasah

Setiap disiplin ilmu mempunyai sumber-sumber dalam pengkajiannya. Dari sumber-sumber ini disiplin ilmu tersebut dapat berkembang sesuai dengan tuntutan dan tantangan zaman. Demikian juga dengan fiqh siyasah. Sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu fiqh, fiqh siyasah mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan. Secara garis besar, sumber fiqh siyasah dapat dibagi menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Fathiyah al-Nabrawi membagi sumber-sumber fiqh siyasah kepada tiga bagian, yaitu Al-Qur'an dan al Sunnah, sumber-sumber tertulis selain Al-Qur'an dan al- Sunnah, serta. sumber-sumber yang berupa peninggalan kaum Muslimin terdahulu.<sup>55</sup>

Ilmu fiqh siyasah menempatkan hasil temuan manusia dalam bidang hukum pada kedudukan yang tinggi dan sangat bernilai. Setiap peraturan yang secara resmi

---

<sup>54</sup>H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta:Kencana, 2017), h.29.

<sup>55</sup>Muhammad Iqbal, *fiqh siyasah kontekstualisasi doktrin politik islam*, (Jakarta:Kencana, 2014), h. 16.

ditetapkan oleh nara dan tidak bertentangan dengan ajaran agama, wajib dipatuhi sepenuh hati.<sup>56</sup>

Selain sumber Al-Qur'an dan al-Sunnah, Ahmad Sukardja mengungkapkan sumber kajian fiqh siyasah berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, seperti pandangan para pakar politik, 'Urf atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya. Selain itu, sumber-sumber lain seperti perjanjian antarnegara dan konvensi dapat digunakan berasal dari, manusia dan lingkungan tersebut bersifat dinamis dan berkembang. Hal ini sejalan dengan perkembangan situasi, kondisi, budaya, dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat bersangkutan. Inilah yang membuat kajian fiqh siyasah menjadi sebuah studi yang dinamis, antisipatif, dan responsif terhadap perkembangan masyarakat.<sup>57</sup>

Fikih siyasah dikenal kekuasaan legislatif disebut juga dengan al-sulthah al-tasyri'iyah yakni pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. istilah al-sulthah al-tasyri'iyah digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan.

Jadi dengan kata lain dalam al-sulthah al-tasyri'iyah pemerintah melakukan tugas siyasah syar'iyah untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan ajaran Islam. lembaga al-sulhtan al-tasyri'yah sama halnya dengan lembaga DPRD yang memiliki wewenang membentuk suatu hukum di daerah.

---

<sup>56</sup>Fatmawati dan kurnia majied dkk, *Fiqh Politik*, (Gowa: Pustaka Almaidah, 2014), h. 8.

<sup>57</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta:Kencana, 2014), h. 16.

### 2.2.3 Negara Hukum dalam Fiqih Siyasah

Negara Hukum adalah sebuah konsep yang bersifat umum dan dapat dihubungkan dengan berbagai predikat lainnya. Secara sederhana, negara hukum berarti negara yang menegakan supremasi hukum dalam melaksanakan pemerintahannya, bukan supremasi kekuasaan. Dalam negara hukum, penguasa tidak berbuat menurut kehendak dan kemauannya saja, karena segala tindak-tanduk dan kebijaksanaan politiknya dibatasi oleh peraturan-peraturan perundang-perundangan.<sup>58</sup>

Sifat dan hakikat hukum Islam bahwa dalam sistem hukum Islam yang sifatnya komparatif itu, dijumpai pula aspek-aspek hukum ketatanegaraan yang dinamakan *Al-ahkam al-sultaniya*. Pemikiran tentang negara telah pula diletakan dasar-dasarnya oleh pemikiran Islam yang terkenal dan diakui otoritasnya oleh para sarjana barat yaitu Ibnu Khaldun. Ibnu khaldun telah menentukan suatu topologi dengan menggunakan tolak ukur kekuasaan. Pada dasarnya mengambarkan dua keadaan manusia, yaitu keadaan alamiah dan keadaan yang berperadaban. Dalam keadaan yang terakhir inilah manusia mengenal gagasan negara hukum.

Ibnu khaldun berpendapat bahwa dalam *mulk siyasi* ada dua macam bentuk negara hukum yaitu: (1) *siyasah diniyah* yang diterjemahkan sebagai nomokrasi Islam dan (2) *siyasah 'aqliyah* yang diterjemahkan sebagai nomokrasi sekuler. Ciri-ciri pokok yang membedakan kedua macam nomokrasi itu ialah pelaksanaan hukum Islam (*syariah*) alam kehidupan negara dan hukum sebagai hasil pemikiran manusia. Dalam nomokrasi Islam, baik syariah maupun hukum yang di dasarkan pada rasio manusia, kedua-duanya berfungsi dan berperan dalam negara, sebaliknya nomokrasi

---

<sup>58</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta:Kencana, 2014), h. 230.

sekuler manusia hanya menggunakan hukum semata-mata sebagai hasil pemikiran mereka. Konsep pemikiran Ibnu Khaldun memiliki banyak persamaan dengan konsep negara hukum menurut pemikiran Barat.<sup>59</sup>

Namun dalam demokrasi Islam, kepala negara menjalankan pemerintahan tidak berdasarkan mandat Allah swt, tetapi berdasarkan hukum-hukum syariat yang diturunkan Allah swt kepada manusia melalui Rasulullah Muhammad swt. Sejalan disebut secara tegas oleh syariat, maka penguasa tinggal melaksanakan saja apa yang disebut dalam sumber syariat tersebut, yaitu Al-Quran dan Sunnah, namun karena hukum syariat lebih banyak bersifat global dan baku manusia diberi wewenang yang luas untuk mengadakan ijtihad terhadap masalah-masalah yang tidak diatur secara tegas oleh syariat. Tentu saja ijtihad tersebut harus sejalan dengan prinsip-prinsip kemaslahatan manusia dan tidak bertentangan dengan syariat Islam itu sendiri.

Adanya kebebasan berijtihad bagi yang mampu ini mengisyaratkan bahwa setiap anggota masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam berpartisipasi menjawab berbagai persoalan kemasyarakatan dan kenegaraan. Namun begitu, agar ijtihad tersebut dapat terarah serta sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat dan semangat ajaran Islam, negara membutuhkan perhimpunan para ahli dari berbagai keilmuan di dalam lembaga legislatif. Hasil ijtihad inilah yang kemudian menjadi hukum-hukum yang harus dijalankan pemimpin negara dan warga negara.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup>Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum Islam, implementasi pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* (Bogor: Kencana, 2003), h. 85.

<sup>60</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta:Kencana, 2014), h. 236

Prinsip-prinsip tersebut tercantum dalam al-Quran dan diterapkan oleh Sunnah Rasulullah. Nomokrasi Islam artinya kekuasaan yang didasarkan kepada hukum-hukum Islam yang berasal dari Allah, “karena Tuhan itu abstrak dan hanya hukum-Nyalah yang nyata tertulis..” Majid Khadduri mengutip rumusan nomokrasi dari *The Oxford Dictionary* sebagai berikut: “ Nomokrasi adalah adalah suatu sistem pemerintahan yang didasarkan pada suatu kode hukum: suatu *rule of law* dalam masyarakat”. Nomokrasi Islam adalah suatu sistem pemerintahan yang didasarkan pada asas-asas dan kaidah-kaidah hukum Islam (syariah). Ia merupakan *Rule of Islamic law*”.

Nomorasi Islam adalah predikat yang paling tepat untuk negara hukum dari sudut hukum Islam. nomokarsi Islam memiliki atau ditandai oleh prinsip-prinsip umum yang digariskan dalam alquran dan dicontohkan dalam sunnah, diantara prinsip itu, maka prinsip musyawarah, keadilan dan persamaan merupakan prinsip-prinsip menonjo dalam nomokrasi Islam.<sup>61</sup>

#### 2.2.3.1 Prinsip-prinsip Negara Hukum menurut Fiqih Siyasah

##### a. Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah

Allah memerintahkan agar manusia melaksanakan amanah yang diembangnya di pundak dalam Islam, amanah merupakan suatu pertanggungjawaban kepada Allah. Kekuasaan merupakan suatu amanah yang harus dijalankan dengan baik, sesuai dengan perintahnya. Karena itu Islam tidak dapat menoleransi segala bentuk

---

<sup>61</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum islam, implementasi pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* (Bogor: Kencana, 2003), h. 88.

penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan.<sup>62</sup> Allah berfirman dalam Q.S An-nisa /4: 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.<sup>63</sup>

#### b. Prinsip Penegakan Keadilan

Keadilan merupakan prinsip keseimbangan dalam kehidupan manusia. Selama keadilan dapat ditegakkan dengan baik, maka keseimbangan tatanan kehidupan dunia akan terpelihara dan terjaga. Sebaliknya, bila keadilan sudah tidak dapat ditegakkan, maka keseimbangan tidak akan tercapai dan tatanan kehidupan dunia pun mengalami guncangan. Di antara ayat-ayat yang memerintahkan manusia untuk menegakkan keadilan adalah surat an-Nisa', 4: 58. 105 dan 135, al-Nahl 16: 90, dan al-Ma'idah. 5: 6. Allah berfirman dalam Q.S al-Nahl/16:90.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

<sup>62</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta:Kencana, 2014), h. 238.

<sup>63</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 113.

Terjemahnya :

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.<sup>64</sup>

c. Prinsip Musyawarah.

Musyawarah disebutkan secara tegas dalam Al-Qur'an di tiga ayat, yaitu aI.Baqarah. 2: 233.Ali 'Imran, 3: I 59, dan asy-Syura, 42: 38. Dalam ayat-ayat tersebut dijelaskan bahwa musyawarah memegang peran penting dalam pengambilan keputusan urusan umat beriman.<sup>65</sup> Musyawarah dapat diartikan sebagai tukar pikiran, gagasan ataupun ide, termasuk saran-saran yang diajukan dalam memecahkan suatu masalah sebelum tiba pada suatu keputusan. Dilihat dari sudut kenegaraan, maka musyawarah adalah suatu prinsip konstitusioanal. Dalam nomokrasi Islam wajib dilaksanakan dalam suatu pemerintahan dengan tujuan mencegah lahirnya keputusan yang merugikan kepentingan umum atau rakyat.<sup>66</sup> Allah berfirman dalam Q.S Asy-Syura/42: 38.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Terjemahnya :

dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.<sup>67</sup>

<sup>64</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 377.

<sup>65</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta:Kencana, 2014), h. 239.

<sup>66</sup>Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum islam, implementasi pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* (Bogor: Kencana, 2003), h. 112.

<sup>67</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 699.

c. Prinsip Persaudaraan dan Persatuan.

Dalam surat al-Hujurat, 49:10, Allah menegaskan bahwa umat beriman adalah bersaudara. Karena itu, sesama Muslim wajib mendamaikan saudaranya yang bersengketa agar merela mem peroleh rahmat-Nya. Sementara dalam surat Ali 'Imran, 3:103 Allah memerintahkan umat Islam untuk berpegang teguh pada agama'Nya dan melarang berpecah belah, karena persatuan merupakan nikmat yang besar yang telah dianugerahkan Allah kepada hamba hamba-Nya yang beriman.<sup>68</sup> Allah berfirman dalam Q.S Al-Hujurat/49:10.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Terjemahnya:

Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.<sup>69</sup>

d. Prinsip penegakan HAM.

Dalam nomokrasi Islam, penegakan hak asasi manusia (HAM) merupakan hal yang sangat diperhatikan. penegakan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) merupakan hal yang sangat diperhatikan. Prinsip ham menurut fiqh siyasah terdapat dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam Q.S Al-Isra/17:70

<sup>68</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta:Kencana, 2014), h. 239.

<sup>69</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*. 744.

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوُجُوهِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾<sup>70</sup>

Terjemahnya:

dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.<sup>70</sup>

Prinsip negara hukum memiliki nilai-nilai yang bersifat mutlak serta daya laku (validitas) yang eternal dan universal. Dengan karakteristik yang demikian tidak dapat diartikan bahwa prinsip-prinsip negara hukum Islam adalah rigid. Impementasi prinsip-prinsip itu dapat selalu mengalami perubahan dan perkembangan menurut cara atau sistem yang sesuai dengan kepentingan masyarakat suatu waktu dan tempat. Kepentingan umum dan kemaslahatan umum.<sup>71</sup>

### 2.3 Tinjauan Konseptual

Proposal skripsi ini berjudul “Penerapan Konsep Negara Hukum dalam *Made of Law* di DPRD Kabupaten Pinrang Prespektif Fiqih Siyasah” Judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok kata yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasannya dalam proposal skripsi ini lebih fokus dan lebih spesifik.

Selain itu, tinjauan konseptual memiliki pembatasan makna yang terkait dengan judul tersebut akan memudahkan pemahaman terhadap isi pembahasan serta dapat menghindarkan dari kesalahpahaman. Di bawah ini akan diuraikan tentang pembatasan makna dari judul tersebut.

<sup>70</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*. 394.

<sup>71</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum islam, implementasi pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* (Bogor: Kencana, 2003), h. 1506.

### 2.3.1 Penerapan

Penerapan adalah Proses, cara, perbuatan menerapkan.<sup>72</sup> Dapat disimpulkan bahwa penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

### 2.3.1 Negara Hukum

Negara Hukum adalah negara yang diatur oleh hukum. dengan kata lain, penguasa atau pemerintah dan yang dikuasai atau diperintah harus tunduk dan taat pada hukum.<sup>73</sup> Negara yang menegakan supermasi hukum, untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.<sup>74</sup>

### 2.3.3 *Made of Law* (Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)

*Made of Law* (Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) adalah pembentukan norma-norma hukum yang berlaku keluar dan yang bersifat umum dalam arti luas. Norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>75</sup>

<sup>72</sup>Deperteman Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3 (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h.1180.

<sup>73</sup>Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*, (Yogyakarta: Lkis, 2010), h. 10

<sup>74</sup>M. Yasin Soumena, *Membangun Tata Negara (Berdasarkan Ideologi dan Konstitusi)*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018) h. 134.

<sup>75</sup>Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana, *Pokok-pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 125.

### 2.3.2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah, unsur penyelenggara pemerintah daerah. DPRD sebagai badan legislatif daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintahan daerah.<sup>76</sup> Yang dimaksud dengan sejajar dan menjadi mitra adalah bahwa DPRD dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang sama dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang efisien, efektif, dan transparan dalam rangka memberi pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat demi terjaminnya produktivitas dan kesejahteraan masyarakat di daerah.<sup>77</sup>

### 2.3.4 Fiqih Siyasah

Fiqih Siyasah adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk-beluk peraturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.<sup>78</sup>

Jadi, berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, maka yang dimaksudkan peneliti dalam judul penerapan konsep negara hukum dalam *Made of Law di DPRD Kabupaten Pinrang Prespektif Fiqih Siyasah*, adalah bagaimana penerapan konsep negara hukum dalam *Made of Law di DPRD Kabupaten Pinrang* apakah sudah sesuai menurut undang-undang dan bagaimana perspektif fiqih siyasah

<sup>76</sup>Markus Gunawan, *Buku Pintar Calon Anggota legislatif, DPR, DPRD, DPD*, (Jakarta: Visimedia,2008). h. 165.


<sup>77</sup>Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 232.


<sup>78</sup>J. Suyuthi pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (yogyakarta: Ombak, 2014), h. 28.

mengenai penerapan konsep negara hukum dalam *Made of Law* di DPRD Kabupaten Pinrang.

#### 2.4 Bagan Kerangka Pikir

Negara hukum cita-cita para pendiri negara Indonesia kemudian hal diwujudkan dalam konstitusi Indonesia, segala sesuatu yang harus dilakukan menurut hukum. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum. Hukum di daerah di buat oleh DPRD sebagai lembaga legislatif yang memiliki fungsi legislasi untuk membentuk peraturan daerah. peneliti ingin mengetahui Penerapan Konsep Negara Hukum dalam *Made of Law* (Pembuatan Peraturan Perundang-undang) di DPRD Kabupaten Pinrang dan bagaimana Prespektif Fiqih Siyasah.





## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam proosal ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi, dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisi data.<sup>79</sup> Untuk mengetahui metode penelitian dalam penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut:

#### 3.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif<sup>80</sup> kualitatif, yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau. Intinya, penelitian ini berupaya menggambarkan kondisi faktual yang diperoleh dari hasil pengolahan data secara kualitatif melalui observasi disertai dengan wawancara.

Metode kualitatif *pertama*, untuk mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk alur cerita atau teks naratif sehingga lebih mudah untuk dipahami. *kedua*, pendekatan penelitian ini mampu membangun keakraban dengan subjek penelitian atau informan ketika mereka berpartisipasi dalam kegiatan penelitian sehingga peneliti dapat mengemukakan data berupa fakta yang terjadi di lapangan. *ketiga*, peneliti mengharapkan pendekatan mampu memberi jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan.

---

<sup>79</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi), Edisi Revisi* (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h.34.

<sup>80</sup>Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Lihat: Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2012),h. 25.

### 3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di kantor DPRD Kabupaten Pinrang beralamatkan di Jalan, Jend, Gatot Subroto No. 1 Pinrang. Adapun waktu penelitian yang digunakan kurang lebih dua bulan.

### 3.3. Fokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan konsep negara hukum dalam *made of law* di DPRD Kabupaten Pinrang analisis perspektif fiqh siyasah.

### 3.4. Jenis dan Sumber Data yang digunakan

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari narasumber maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.<sup>81</sup> Dalam penelitian terdapat dua macam yaitu data primer dan data sekunder dimana Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu :

#### 3.4.1. Data primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung dari narasumber melalui wawancara dan observasi langsung dilapangan. Adapun yang akan diwawancarai adalah anggota DPRD Kabupaten Pinrang dan pihak-pihak yang terkait.

#### 3.4.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yangf diperoleh secara tidak langsung serta melalui perantara. Data sekunder yang dimaksudkan yaitu

---

<sup>81</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian (dalam Teori Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta 2006), h. 87.

dokumentasi-dokumentasi yang diharapkan sebagai informasi pelengkap dalam penelitian. Data sekunder yang diperoleh berasal dari kepustakaan, internet, artikel yang berkaitan dan lain-lain.<sup>82</sup>

### 3.5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penyusunan proposal ini antara lain:

#### 3.5.1 Teknik *Library Research*:

Teknik *library research* digunakan oleh peneliti dengan mengumpulkan beberapa literature kepustakaan dan buku-buku serta tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Dalam hal ini penulis akan menggunakan kutipan-kutipan referensi kemudian peneliti akan mempelajari dan mencermati serta mengutip beberapa teori atau pendapat yang sesuai dan berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

#### 3.5.2 Teknik *Field Research*:

Teknik *field research* dilakukan dengan cara peneliti terjun kelapangan untuk mengadakan penelitian dan untuk memperoleh data-data kongkret berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data dilapangan yang sesuai dengan data yang bersifat teknis, yakni sebagai berikut:

##### 3.5.2.1 Observasi

Penulis mengamati objek yang diteliti, kemudian mencatat data yang diperlukan dalam penelitian. Teknik ini dilakukan untuk meniadakan keragu-raguan

---

<sup>82</sup>Masyuri dan Zainuddin, *Metode Penelitian (Pendekatan Praktis dan Apikatif)*, (Jakarta: Revika Aditama, 2008) h. 19.

peneliti pada data yang dikumpulkan karena diamati berdasarkan kondisi nyata di lapangan.

### 3.5.2.2 Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>83</sup> Sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka dengan pewawancara dan orang yang diwawancarai.<sup>84</sup> Atau sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, di mana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan trust sebagai landasan utama dalam proses memahami.<sup>85</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan Anggota DPRD Kabupaten Pinrang dan pihak-pihak yang terkait.

### 3.5.2.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu cara untuk mengumpulkan data penelitian. ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian.<sup>86</sup> Hal tersebut meliputi buku-buku yang relevan, arsip- arsip yang terdapat dalam suatu instansi, gambar dan data yang relevan dengan penelitian.

---

<sup>83</sup>Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Group: sebagai instrumen pengalian Data Kualitatif* (Jakarta: Rajawali pers, 2013), h. 29.

<sup>84</sup>Burhan bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta:Kencana, 2017), h. 137.

<sup>85</sup>Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Group: sebagai instrumen pengalian Data Kualitatif*, h. 31.

<sup>86</sup>Vigih Hery Kristanto, *Metodologi Penelitian Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 64.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan. Sementara menurut Bogdan menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Dalam menganalisis data digunakan metode deduktif yaitu cara berfikir dengan cara menganalisis data-data yang bersifat umum yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi beserta dokumentasi, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan mengeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h.40.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Penerapan Konsep Negara Hukum dalam *Made Of Law* di DPRD Kabupaten Pinrang

DPRD Kabupaten Pinrang dalam penerapan konsep negara hukum dilakukan dengan cara setiap tindakan atau segala sesuatu yang dilakukan berdasarkan hukum, sebagaimana menurut Ibu Hj Farida bahwa:

Penerapan konsep negara hukum di DPRD Kabupaten Pinrang selalu menjadikan hukum sebagai pedoman dalam hal Pembentukan peraturan perundang-undang (*made of law*) di DPRD Kabupaten Pinrang didasarkan oleh hukum yakni Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan selain itu merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.<sup>88</sup>

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijadikan pedoman dalam pembentukan peraturan daerah di DPRD Kabupaten Pinrang. hal tersebut menunjukkan bahwa DPRD Kabupaten Pinrang menggunakan hukum yang berlaku, hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan kekuasaan negara yang selalu dilandaskan pada aturan yang sudah ada sebelumnya. Setiap aktivitas pemerintahan tidak dimungkinkan dijalankan tanpa adanya aturan hukum yang menjadi acuan dan dasar pelaksanaannya. Dalam konteks ini, sangat terlihat dengan jelas bagaimana hukum dijadikan sebagai dasar dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara.

---

<sup>88</sup>Hj Farida, Kasubag produk hukum & dokumentasi DPRD Kabupaten Pinrang, *Wawancara* dilakukan penulis di Kantor DPRD Kabupaten Pinrang, 20 Januari 2020

Kemudian hal tersebut juga dikemukakan oleh Bapak Hastan Mattanete bahwa:

Penerapan konsep negara hukum dilakukan dengan cara pembentukan peraturan perundang-undang (*made of law*) di DPRD Kabupaten Pinrang selalu berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan peraturan yang terkait dengan peraturan daerah yang akan dibuat.<sup>89</sup>

Terkait hal tersebut dapat diketahui bahwa dalam membuat peraturan perundang-undangan didasarkan pada hukum salah satu jenis peraturan perundang-undangan adalah peraturan daerah. DPRD Kabupaten Pinrang dalam membentuk peraturan daerah selalu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah. Hukum yang menjadi pedoman hal tersebut merupakan salah satu bentuk penerapan konsep negara hukum bahwa pemerintahan dalam menjalankan tugas dan kewajiban harus berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Suatu negara dikatakan sebagai negara hukum apabila unsur supremasi hukum dijadikan sebagai landasan penyelenggaraan negara termasuk memelihara dan melindungi hak-hak warga negaranya. Dengan kata lain, suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila supremasi hukum sebagai landasan penyelenggaraan

---

<sup>89</sup>Hastan Mattanete, Anggota DPRD Kabupaten Pinrang, Bapemperda, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pinrang, *Wawancara* dilakukan penulis di Kantor DPRD Kabupaten Pinrang, 27. Januari 2020

negara dijalankan tidak hanya sebatas hukum yang dibuat, namun bagaimana hukum tersebut dilaksanakan dengan baik.<sup>90</sup>

Konsepsi negara hukum Indonesia bahwa kekuasaan yang dilakukan pemerintah Indonesia harus berdasar dan berasal dari ketentuan undang-undang karena itu harus terhindar dari kesewenang-wenangan penggunaan kekuasaan oleh penguasa negara.<sup>91</sup>

Negara hukum suatu sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku, yang berkeadilan yang tersusun dalam suatu konstitusi, dimana semua orang dalam negara tersebut, baik yang diperintahkan maupun yang memerintah, harus tunduk pada hukum yang sama sehingga setiap orang yang sama dipelakukan sama dan setiap orang berbeda diperlakukan berbeda dengan dasar perbedaan yang rasional, tanpa memandang perbedaan warna kulit, ras gender, agama, daerah dan kepercayaan, dan kewenangan pemerintah dibatasi berdasarkan suatu prinsip distribusi kekuasaan, sehingga pemerintah tidak bertindak sewenang wenang dan tidak melanggar hak-hak rakyat karenanya kepada rakyat diberikan perang sesuai kemampuan dan peranannya secara demokratis.<sup>92</sup>

Artinya sasaran dari negara hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintah, dan masyarakat yang bertumpu pada keadilan, kedamaian, dan kemanfaatan atau kebermaknaan. Dalam negara hukum, eksistensi hukum dijadikan sebagai instrumen dalam menata kehidupan kenegaraan, pemeritahan, dan kemasyarakatan. Negara Hukum merupakan cita-cita pada pendiri negara Indonesia

---

<sup>90</sup>Abdul Manan, *Dinamika Politik Hukum di Indonesia* (Cet I; Jakarta:Kencana, 2018), h. 236.

<sup>91</sup>M. Yasin Soumena, *Membangun Tata Negara (Berdasarkan Ideologi dan Konstitusi)*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), h. 132.

<sup>92</sup>Muhammad Junaidi, *Ilmu Negara Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum* (Malang: Setara Press, 2016) h. 55.

yang kemudian hal ini diwujudkan dalam konstitusi Indonesia dengan menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.

Pembentukan peraturan perundang-undangan *made of law* dilakukan oleh DPRD Kabupaten Pinrang sebagai lembaga legislatif di daerah Kekuasaan Legislatif (*legislative power*) adalah kekuasaan membuat undang-undang. Kekuasaan untuk membuat undang-undang harus terletak dalam suatu badan khusus untuk itu. Jika penyusunan undang-undang tidak diletakkan pada suatu badan tertentu, maka akan mungkin tiap golongan atau tiap orang mengadakan undang-undang untuk kepentingannya sendiri. Suatu negara yang menamakan diri sebagai negara demokrasi yang peraturan perundangan harus berdasarkan kedaulatan rakyat, maka badan perwakilan rakyat yang harus dianggap sebagai badan yang mempunyai kekuasaan tertinggi untuk menyusun undang-undang dan dinamakan "*legislatif*". *Legislatif* adalah yang terpenting sekali dalam susunan kenegaraan karena undang-undang adalah ibarat tiang yang menegakkan hidup perumahan Negara dan sebagai alat yang menjadi pedoman hidup bagi bermasyarakat dan bernegara.<sup>93</sup> DPRD Kabupaten Pinrang yang memiliki fungsi legislasi yaitu membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah untuk menghasilkan peraturan daerah yang berkualitas sebagaimana yang dijelaskan Bapak H. Andi Muh. Ramdhani, bahwa:

Pembuatan peraturan daerah dimulai dengan tahap perencanaan yang berasal dari inisiatif legislatif dalam hal ini DPRD Kabupaten Pinrang dan inisiatif Eksekutif yakni kepala daerah dalam hal ini Bupati Pinrang kemudian masuk

---

<sup>93</sup>Efi Yulistyowati, Endah Pujiastuti, dan Tri Mulyani, *Penerapan Konsep Trias Politica dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia :Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen*, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Vol 18, No. 2 (Desember 2016), h. 333

dalam propemperda dengan skala prioritas satu tahun, masuk ketahap perancangan, pembahasan, pengundangan, dan tahap sosialisai.<sup>94</sup>

Pembentukan peraturan daerah adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.<sup>95</sup> DPRD dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara pemerintahan daerah mempunyai kedudukan yang sama dengan pemerintah daerah dalam membangun dan mengusahakan dukungan dalam penetapan kebijakan pemerintahan daerah, yang dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga kebijakan dapat diterima oleh masyarakat luas. Kedudukan dan fungsi yang seimbang antara DPRD dengan pemerintah daerah juga dimaksudkan agar hubungan DPRD dengan pemerintah daerah dapat berjalan secara serasi dan tidak saling mendominasi satu sama lain.

Hal serupa juga dikemukakan oleh Bapak Syukur pada bahwa:

Mekanisme pembuatan peraturan daerah berawal dari proses perencanaan, perancangan, pembahasan kemudian pengundangan dan tahap sosialisasi. Pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Pinrang Melibatkan DPRD Kabupaten Pinrang, Pemerintah Daerah, Dinas-dinas terkait dan pihak ketiga yakni Dosen-dosen sebagai pembuat naskah akademik, dan partisipasi masyarakat.<sup>96</sup>

Berdasarkan hasil tersebut maka di ketahui bahwa proses pembentukan peraturan perundangan-undangan (*made of law*) berawal dari proses perencanaan, perancangan, pembahasan kemudian pengundangan dan tahap sosialisasi.

<sup>94</sup>H. Andi Muh Ramdhani, Anggota DPRD Kabupaten Pinrang, Ketua Bapemperda, DPRD Kabupaten Pinrang, *Wawancara* dilakukan penulis di Kantor DPRD Kabupaten Pinrang, 21 Januari 2020

<sup>95</sup>Republik Indonesia, *Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah*, bab 1, Bagian kesatu, Pasal 1.

<sup>96</sup>Syukur, Anggota DPRD Kabupaten Pinrang, *Wawancara* dilakukan penulis di Kantor DPRD Kabupaten Pinrang, 24 Januari 2020

Pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Pinrang melibatkan inisiatif DPRD dan Pemerintah Daerah hal tersebut merupakan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi kepada lembaga/organ pembentuk undang-undang (*legislature*) dilakukan secara menahap. Peraturan Daerah merupakan bagian dari Peraturan Perundang-undangan. Dimana dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah berada pada urutan paling bawah sebelum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden. (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011).

Peraturan perundang-undangan adalah setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan dan dikeluarkan oleh lembaga dan atau pejabat negara yang mempunyai (menjalankan) fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku.<sup>97</sup> Pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011). Oleh karena itu hal yang perlu diperhatikan adalah dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah atau Peraturan Daerah apakah sudah melalui tahapan-tahapan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Berikut proses pembentukan peraturan daerah Kabupaten Pinrang dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan :

---

<sup>97</sup>Dermina Dalimunthe, *Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang*, *Yurisprudencia* Vol 3, No. 1 (Juni 2017) h. 68.

## 1. Perencanaan.

Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam Program Legislasi Daerah. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. Perencanaan Peraturan Daerah dilakukan dalam Prolegda. Penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Pinrang dan Pemerintah Daerah. Prolegda di Kabupaten Pinrang ditetapkan untuk jangka waktu 1 tahun berdasarkan skala prioritas. Kemudian suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan biro hukum.<sup>98</sup>

## 2. Penyusunan.

Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD Kabupaten Pinrang atau Bupati. Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. (Pasal 1 angka 11). Setiap Rancangan Peraturan Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) harus disertai dengan Naskah Akademis.

---

<sup>98</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, bab IV, Bagian kelima, Pasal 40.

(Pasal 33 ayat (3). Kemudian Pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari kepala daerah dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sedangkan yang berasal dari DPRD Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Kabupaten/kota yang khusus menangani bidang legislasi yakni bapemberda.<sup>99</sup>

### 3. Pembahasan.

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di DPRD dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah. Pembahasan bersama tersebut dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan, yang dilakukan dalam rapat: komisi, panitia, alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi, dan paripurna. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan Ranperda diatur dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.<sup>100</sup>

### 4. Pengesahan atau Penetapan.

Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Penyampaian Ranperda tersebut dilakukan paling lama 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. Ranperda tersebut ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menjadi Peraturan Daerah dengan membubuhkan tanda tangan dan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak

<sup>99</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, bab V, Bagian keenam, Pasal 63.

<sup>100</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, bab VIII, Bagian kedua, Pasal 77.

Ranperda disetujui bersama. Dalam jangka waktu 30 hari Kepala Daerah tidak menandatangani Ranperda yang sudah disetujui bersama, maka Ranperda tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan.<sup>101</sup>

5. Pengundangan.

Peraturan Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) diundangkan dalam Lembaran Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) setelah diberi noreg. Pengundangan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah. Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.<sup>102</sup>

6. Penyebarluasan.

Penyebarluasan peraturan perundang-undangan dimaksudkan agar masyarakat mengerti dan memahami maksud-maksud yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan tersebut, sehingga masyarakat dapat melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud. Masyarakat yang dimaksud adalah lembaga negara, pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya dan masyarakat di lingkungan nonpemerintah lainnya<sup>103</sup>

Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga Pengundangan Peraturan Daerah.

<sup>101</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, bab VIII, Bagian keempat, Pasal 80

<sup>102</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, bab IX, Bagian kelima, Pasal 80

<sup>103</sup>Ahmad Yani, *Pembentukan Undang-Undang dan Perda*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), h. 134.

Penyebarluasan dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.

Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD. Penyebarluasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota. Naskah Peraturan Perundang-undangan yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.

Bentuk penyebarluasan atau sosialisai peraturan daerah di Kabupaten Pinrang dilakukan dengan cara pengumuman melalui berita daerah (RRI, TV daerah) oleh kepala biro hukum provinsi atau oleh kepala bagian hukum kabupaten/kota. Sosialisasi secara langsung oleh kepala biro hukum kepala bagian hukum atau dapat pula dilakukan oleh unit kerja pemrakarsa perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat yang berkompeten. Sosialisasi melalui seminar dan lokakarya (semiloka). Sosialisasi melalui sarana Internet (*E-Parliament*). Untuk ini pemda dan DPRD hendaknya memiliki fasilitas web site agar masyarakat mudah mengakses segala perkembangan kegiatan kedua

lembaga.<sup>104</sup> Kemudian melalui reses dan silaturahmi oleh DPRD Kabupaten Pinrang.

Tahap pembentukan peraturan perundang-undangan dalam hal ini peraturan daerah di Kabupaten Pinrang dilakukan secara demokrasi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Amiruddin bahwa:

Iya. Secara demokrasi melalui musyawarah yang melibatkan Anggota DPRD Kabupaten Pinrang, dinas terkait dan masyarakat dalam pembentukan perda, dan bebas menyampaikan pendapat yang terkait dengan peraturan daerah yang akan dihasilkan sehingga dapat menghasilkan peraturan daerah yang responsif.<sup>105</sup>

Pernyataan diatas telah memberi pemahaman bahwa prinsip demokrasi sangat diperhatikan dalam proses pembentukan peraturan daerah di DPRD Kabupaten Pinrang. Demokrasi atau kedaulatan rakyat yang mengikut sertakan rakyat dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum dan undang-undang dan peraturan daerah. Pemerintahan dari rakyat (*government of the people*) pemerintahan oleh rakyat (*government by people*) pemerintahan untuk rakyat (*government for people*). Rakyat adalah memegang kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam negara demokrasi. Rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara, karena kebijakan tersebut akan menentukan kehidupan rakyat.

Musyawarah menghasilkan mufakat dilakukan oleh DPRD Kabupaten Pinrang dalam Proses pembentukan peraturan Perundang-undangan, kemudian Kebebasan

---

<sup>104</sup>Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoretis dan Praktis Disertasi manual) Konsep Teoretis menuju artikulasi empiris*. (Jakarta: Kencana, 2013), h. 101.

<sup>105</sup>Amiruddin, Kasubag Persidangan dan Risalah, *Wawancara* dilakukan penulis di Kantor DPRD Kabupaten Pinrang, 28 Januari 2020

menyatakan pendapat adalah suatu hak bagi warga negara biasa yang wajib dijamin dengan undang-undang dalam sebuah sistem politik demokrasi. Kebebasan ini diperlukan karena kebutuhan untuk menyatakan pendapat senantiasa muncul dari setiap warga negara dalam era keterbukaan saat ini.

Partisipasi Masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan atau biasa dikatakan sebagai partisipasi politik. Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara sipil yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yang berfungsi sebagai wadah yang menyaring aspirasi rakyat agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan atas kepentingan rakyat. Pelaku-pelaku partisipasi masyarakat ini adalah kekuatan-kekuatan masyarakat yang termasuk dalam infrastruktur politik seperti pers, tokoh masyarakat, kelompok penekan, kelompok kepentingan, perguruan tinggi, perguruan tinggi maupun partai politik yang tidak memperoleh wakilnya di lembaga perwakilan. Kekuatan-kekuatan infrastruktur politik ini dapat memberikan kontrol dan pengaruhnya terhadap berbagai keputusan publik yang akan dikeluarkan melalui wadah undang-undang.<sup>106</sup> Sehingga peraturan perundang-undangan yang dibentuk dapat direalisasikan atau ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Pinrang memperhatikan jaminan dan perlindungan hak asasi manusia, hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa. sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak Hastan Mattanete. Bahwa:

Hak asasi manusia hak yang ada dalam diri manusia, sangat diperhatikan dalam muatan isi peraturan daerah yang dihasilkan contohnya peraturan

---

<sup>106</sup>Putera Astomo, *Pembentukan Undang-Undang dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional Di Era Demokrasi*, Jurnal Konstitusi, Vol 11, No. 3, (September 2014) h. 592

daerah yang akan dibuat oleh DPRD Kabupaten Pinrang tentang kepemudaan dalam peraturan daerah tersebut terdapat hak hak disabilitas sehingga tidak terjadi diskriminasi.<sup>107</sup>

Berdasarkan hal yang disampaikan diatas dapat dilihat bawah DPRD Kabupaten Pinrang memperhatikan prinsip jaminan dan perlindungan hak asasi manusia dalam muatan peraturan daerah, hak asasi manusia merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia memajukan hak asasi manusia yang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Baharuddin Lopa dikutip M. Yasin Soumena dalam bukunya *Membangun Tata Negara Berdasarkan Ideologi dan Konstitusi* bahwa hak asasi manusia secara umum adalah hak-hak yang melekat pada sifat manusia yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Hak yang paling fundamental yaitu hak persamaan dan kebebasan kedua hak ini sangat mempengaruhi dan sekaligus akan menjamin dan terpenuhinya hak-hak asasi yang lain.<sup>108</sup>

Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus mengedepankan perlindungan Hak Asasi Manusia terutama perlindungan hak dalam memperoleh keadilan. Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan harus mengedepankan perlindungan Hak Asasi Manusia karena hukum ada dari manusia dan untuk manusia sebagai subyek hukum. Hukum dibentuk untuk manusia sehingga Hak Asasi Manusia harus diwujudkan dalam perlindungannya yang dilakukan oleh

---

<sup>107</sup> Hastan Mattanete, Anggota DPRD Kabupaten Pinrang, Bapemperda, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pinrang, *Wawancara* dilakukan penulis di Kantor DPRD Kabupaten Pinrang, 28 Januari 2020

<sup>108</sup> M. Yasin Soumena, *Membangun Tata Negara (Berdasarkan Ideologi dan Konstitusi)*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), h. 141.

hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik tentunya mengedepankan Hak Asasi Manusia agar kepastian hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi termasuk perlindungan terhadap hak dalam memperoleh keadilan.<sup>109</sup>

Salah satu upaya untuk melaksanakan kewajiban tersebut adalah dengan melaksanakan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yaitu melakukan langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain. Langkah implementasi hak asasi manusia di bidang peraturan perundang-undangan antara lain dapat dilakukan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang memuat nilai – nilai hak asasi manusia, termasuk produk hukum daerah. Dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan, bahwa Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan yang dimaksudkan sebagai instrumen hukum dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah. Secara umum pembentukan produk hukum daerah agar memperhatikan hal-hal salah satunya Non Diskriminasi Materi muatan produk hukum daerah tidak boleh bersifat diskriminasi dalam bentuk pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau

---

<sup>109</sup>Ferry Irawan Febriansyah, “Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangian Di Indonesia” Jurnal Perspektif Volume XXI No. 3 (September 2016), h. 228.

penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

Selain prinsip hak asasi manusia hal tersebut juga telah memperhatikan prinsip keadilan bagi disabilitas, Keadilan dalam konteks hukum terkait erat dengan makna legalitas. Dikatakan adil jika peraturan yang dibuat berlaku secara sama, setara dan tanpa diskriminasi.<sup>110</sup>

Pembentukan peraturan daerah di DPRD Kabupaten Pinrang memperhatikan nilai-nilai Pancasila dalam tahap pembahasan dalam materi muatan peraturan daerah menjadikan Pancasila sebagai sumber hukum, menurut Ibu Hj. Faridah, bahwa:

Nilai-nilai Pancasila baik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang akan ditetapkan di DPRD Kabupaten Pinrang diperhatikan karena Pancasila itu dasar negara atau pedoman yang menjadi sumber norma hukum sehingga lahir hukum yang berkualitas, memuat nilai budaya masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat<sup>111</sup>

Pancasila sebagai dasar negara yang berimplikasi yuridis yakni menjadi cita hukum. sebagai norma tertinggi, cita hukum atau dasar negara. Pancasila menjadi fungsi regulatif dan fungsi konstitutif. Fungsi regulatif adalah sebagai tolak ukur untuk menguji apakah norma hukum yang berlaku di bawah dasar negara tersebut bertentangan atau tidak dan bersifat adil atau tidak. Fungsi konstitutif adalah sebagai pembentuk hukum, bahwa tanpa adanya dasar negara tersebut maka norma hukum di

---

<sup>110</sup>Hayat, *Keadilan sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teoretis dalam Konsep Demokrasi*, "Padadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015, h. 392.

<sup>111</sup>Hj Farida, Kasubag produk hukum & dokumentasi DPRD Kabupaten Pinrang, *Wawancara* dilakukan penulis di Kantor DPRD Kabupaten Pinrang, 23 Januari 2020

bawahnya akan kehilangan makna sebagai hukum. Pancasila sebagai cita hukum yang harus mengalir pada seluruh produk hukum di Indonesia.<sup>112</sup>

Adapun hal yang dikemukakan oleh Bapak H, Andi Muh Ramdhani bahwa: Iya Pancasila menjadi sumber hukum peraturan daerah di DPRD Kabupaten Pinrang selain Pancasila peraturan yang ada di atas peraturan daerah juga diperhatikan agar tidak terjadi tumpang tindih, kemudian sila-sila dalam Pancasila mengandung nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam proses pembentukan peraturan daerah di DPRD Kabupaten Pinrang.<sup>113</sup>

Berdasarkan hal tersebut dipahami bahwa DPRD Kabupaten Pinrang menggunakan Pancasila sebagai sumber hukum peraturan daerah Kabupaten Pinrang dan memperhatikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman. Pancasila adalah cerminan dari budaya dan karakter bangsa Indonesia yang telah berlangsung selama berabad-abad lampau. Atau dapat dikatakan Pancasila adalah dasar negara, ideologi bangsa dan falsafah serta pandangan hidup bangsa, yang di dalamnya terkandung nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praksis.

#### A. Kedudukan Pancasila

##### 1. Pancasila Sebagai Dasar Negara

Sebagai dasar negara, Pancasila sudah tentu menjadi cerminan atau jiwa dari masyarakat dan bangsa Indonesia dalam praktek kehidupan sehari-hari. Menurut teguh Prasetyo, Pancasila sebagai dasar negara berakar dari nilai-nilai budaya masyarakat dan bangsa Indonesia yang digali dari pandangan hidup bangsa yang merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara karena sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia itu sendiri.

<sup>112</sup>M. Yasin Soumena, *Membangun Tata Negara (Berdasarkan Ideologi dan Konstitusi)*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), h. 139.

<sup>113</sup>H. Andi Muh Ramdhani, Anggota DPRD Kabupaten Pinrang, Ketua Bapemperda, DPRD Kabupaten Pinrang, *Wawancara* dilakukan penulis di Kantor DPRD Kabupaten Pinrang, 20 Januari 2020

## 2. Pancasila Sebagai Falsafah Bangsa Indonesia

Pengertian falsafah atau pandangan hidup sesungguhnya menunjukan pada suatu sikap hidup tertentu, yang semua itu didasarkan setelah melewati kristalisasi nilai-nilai yang dimiliki bangsa itu sendiri yang diyakini kebenarannya.

## 3. Pancasila Sebagai Ideologi

Ideologi dalam pemahaman umum merupakan suatu cita-cita yaitu ajaran/pemikiran dibuat atau dirumuskan bersifat tepat sehingga menjadi dasar, tujuan dan harapan bagi yang mengikutinya. Sebagai ideologi, keberadaan pancasila sebagai sumber pijakan dan tujuan bangsa Indonesia dalam kehidupan baik berkeluarga, bermasyarakat maupun bernegara

## 4. Pancasila Sebagai Cita Hukum (*Rechtsidee*/Sumber Segala Sumber Hukum)

Pancasila sebagai cita hukum berarti segala bentuk hukum haruslah berdasar dan berorientasi pada pancasila. Menurut Purwoto cita hukum negara dan bangsa kita adalah pancasila merupakan dasar negara dan falsafah atau pandangan hidup bangsa Indonesia dan telah ditetapkan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara republik Indonesia. Dengan demikian tatanan hukum secara keseluruhan tidak boleh bertentangan dengan pancasila karena ialah yang menginduki segala hukum yang ada yang berlaku di Indonesia.

## 5. Pancasila Sebagai Asas Pemersatu Dan Kesatuan Bangsa Indonesia

Terbentuknya sebuah bangsa pada umumnya dilatarbelakangi oleh adanya kesamaan suku, agama dan adat dalam suatu masyarakat bangsa. Akan tetapi lain halnya dengan negara Indonesia yang terbentuk oleh perbedaan yang tercermin dalam berbagai macam suku, agama dan adat. Oleh karena itu bagi bangsa Indonesia adanya kesatuan asas kerohanian, kesatuan pandangan hidup, kesatuan

ideologi tersebut itu adalah amat bersifat sentral, karena suatu bangsa yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui ke arah mana tujuan bangsa itu ingin dicapai maka bangsa itu harus memiliki satu pandangan hidup, ideologi maupun asas kerohanian. Dasar dan tujuan negara yang berdasar pada rasa kebangsaan tersebut terbingkai jelas dalam Pancasila sebagai perekat hubungan antarsetiap manusia baik dalam kehidupannya baik dalam keluarga, masyarakat maupun negara.<sup>114</sup>

Pancasila menjadi hal yang sangat penting dalam penerapan konsep negara hukum karena Pancasila sebagai dasar negara, falsafah hidup bangsa Indonesia, sebagai ideologi, sebagai cita hukum dan pemersatu dan kesatuan bangsa. Pancasila harus diletakan sebagai landasan utama dan pertama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

#### **4.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan konsep negara hukum dalam *made of law* di DPRD Kabupaten Pinrang**

Penerapan konsep negara hukum dalam *made of law* atau pembentukan peraturan perundang-undangan dalam hal ini pembentukan peraturan daerah oleh DPRD Kabupaten Pinrang dipengaruhi oleh beberapa faktor

##### **4.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM).**

Sumber daya manusia merupakan aset yang paling penting dalam suatu organisasi baik organisasi dalam skala besar maupun kecil, karena merupakan sumber yang menggerakkan dan mengarahkan organisasi serta mempertahankan dan mengembangkan organisasi dalam berbagai tuntutan masyarakat dan zaman. sebagaimana yang dikemukakan oleh narasumber Bapak Syukur bahwa:

Sumber daya manusia sangat mempengaruhi karena sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah instansi, pendidikan

---

<sup>114</sup>Fais Yonas Bo'a, Pancasila dalam Sistem Hukum (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 13.

sangat penunjang dalam melaksanakan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Pinrang memiliki latar belakang pendidikan dan profesi yang berbeda – beda.<sup>115</sup>

Sumber daya manusia sebagai salah satu sumber daya yang ada dalam organisasi memegang peranan yang penting dalam keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Sumber daya manusia sektor sentral dan penting dalam rangka pencapaian tujuan di suatu instansi, karena dengan adanya kemampuan skill para anggota DPRD Kabupaten Pinrang dan kualitas sumber daya manusia dapat menggerakkan dan menjalankan fungsi legislasi dengan baik dan benar.

Hal serupa juga dikemukakan oleh Bapak H. Andi Muh Ramdhani mengenai sumber daya manusia sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi penerapan konsep negara hukum dalam *made of law* bahwa:

sangat penting dan berpengaruh, sumber daya manusia yang baik akan menghasilkan produk hukum di daerah yang berkualitas yang bisa di jalankan dengan baik. di DPRD Kabupaten Pinrang ini ada beberapa dari sarjana hukum, sarjana pendidikan, sarjana tehnik, sarjana ekonomi, dan ada yang tamat sma, dan ada juga yang berprofesi petani, pengusaha.<sup>116</sup>

Berdasarkan hal yang disampaikan diatas dapat dipahami bahwa penerapan konsep negara hukum dalam *made of law* di DPRD Kabupaten Pinrang di pengaruhi oleh sumber daya manusia untuk menghasilkan produk hukun daerah yang berkualitas.

Tabel Profil Anggota DPRD Kabupaten Pinrang Periode 2019-2024

No	Nama	L/P	Partai	Pendidikan
1.	Kasman, S.Pd	Lk	GAP	S1
	Muh.Thoha	Lk	GAP	SMA

<sup>115</sup>Syukur, Anggota DPRD Kabupaten Pinrang, *Wawancara* dilakukan penulis di Kantor DPRD Kabupaten Pinrang, 21 Januari 2020

<sup>116</sup>H. Andi Muh Ramdhani, Anggota DPRD Kabupaten Pinrang, Ketua Bapemperda, DPRD Kabupaten Pinrang, *Wawancara* dilakukan penulis di Kantor DPRD Kabupaten Pinrang, 27 Januari 2020

3.	Ilwan Sugianto,SH.,MH	Lk	GAP	S2
4.	Syukur	Lk	PPP	SMA
5.	H. Sahabuddin	Lk	PPP	SMA
6.	Drs. H. Masjhur Ali	Lk	PDIP	S1
7.	A. Aan Nugraha	Lk	PDIP	SMA
8.	Ir.H. Usman Bengawan.Sh	Lk	GOLKAR	S1
9.	Hastan Mattanete,S.T.,M.P	Lk	GOLKAR	S2
10.	Hj. Salma, SE	Pr	BERKARYA	S1
11.	Drs. H. Hamzah	Lk	BERKARYA	S1
12.	Andi Mulyadi Mustafa,S.H	Lk	NASDEM	S1
13.	Kamaruddin,SH.,M.H	Lk	NASDEM	S2
14.	H. Alimuddin Budung. S.H.I	Lk	PKB	S1
15.	Abdul Halim	Lk	PKB	SMA
16.	H. Nasrun Paturusi	Lk	DEMOKRAT	SMA
17.	Risda. S.ST	Pr	DEMOKRAT	S1
18.	Hamsyar.SE	Lk	DEMOKRAT	S1
19.	Markus Manna	Lk	DEMOKRAT	SMA
20.	Abdul Waris Muin	Lk	GAP	SMA
21.	Supriadi	Lk	GAP	SMA
22.	Hj. A. Pajjai Mekka, SE	Pr	GAP	S1
23.	Harun Ali	Lk	PPP	SMA
24.	Hartono	Lk	PPP	SMA
25.	Ir.Hj Sahariyah Lolo	Pr	PDIP	S1
26.	Syamsuddin Duddin	Lk	PDIP	SMA
27.	Andi Riksan	Lk	GOLKAR	SMA
28.	Hj.Rusnah	Pr	GOLKAR	SMA
29.	Hj.Ratna Arifin	Pr	BERKARYA	SMA
30.	Jefriadi, SE	Lk	BERKARYA	S1
31.	Drs.H.Achmad Side.M.Si	Lk	NASDEM	S2
32.	M.Faisal. S	Lk	NASDEM	S1
33.	Andi Pallawagau Kerrang. SE	Lk	PKB	S1
34.	Sariansa Bin Mapetani, S.Pd	Lk	PKB	S1
35.	H.A.Muhammad Ramdhani.SH	Lk	DEMOKRAT	S1
36.	Hitler	Lk	DEMOKRAT	SMA
37.	Muh. Syahrilil Sarman	Lk	DEMOKRAT	SMA
38.	H. Muhtadin	Lk	DEMOKRAT	SMA
39.	Ahmad Jaya Baramuli	Lk	BERKARYA	SMA
40.	Ir. Syamsuri	Lk	GOLKAR	S1

Dilihat dari 40 anggota DPRD Kabupaten Pinrang mengenyam pendidikan, Pendidikan SLTA sebanyak 19 orang, S1 sebanyak 17 orang, S2 sebanyak 4 orang. Latar belakang pendidikan sudah memenuhi namun hanya 5 orang yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang hukum bahkan ada yang berlatar belakang pendidikan SLTA. Hal mengakibatkan kemampuan DPRD dalam pembentukan peraturan daerah menjadi kurang efektif. Dilihat dari keseluruhan anggota DPRD Kabupaten Pinrang yang berlatar belakang pendidikan yang tahu akan pembuatan RUU hanya beberapa orang.

#### 4.2.2 Pengalaman

Pengalaman salah satu hasil yang diperoleh manusia dari interaksinya dengan lingkungan. Pengalaman ini memuat beragam hal yang dapat dipelajari, pengalaman juga sangat mempengaruhi penerapan konsep negara hukum dalam *made of law* atau pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Hastan Mattanete bahwa:

Pengalaman dalam pembentukan peraturan daerah di DPRD Kabupaten Pinrang sangat mempengaruhi fungsi legislasi atau pembentukan peraturan daerah contohnya saya pernah menjabat periode 2009-2014 sekarang menjabat di periode ini 2019-2024 saya rasa pengalaman periode sebelumnya sangat mempengaruhi, kinerja orang yang memiliki pengalaman akan beda dengan yang belum memiliki pengalaman, pengalaman dan skill sangat diperlukan dalam membuat kebijakan.<sup>117</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat di ketahui bahwa faktor pengalaman juga mempengaruhi pembentukan peraturan daerah di DPRD Kabupaten Pinrang. Pengalaman bentuk merubah diri, karena belajar terus menerus dari Lingkungan sekitarnya. Pengalaman tidak sekedar berhenti dalam alam pikiran, tapi diwujudkan

---

<sup>117</sup> Hastan Mattanete , Anggota DPRD Kabupaten Pinrang, Bapemperda, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pinrang, *Wawancara* dilakukan penulis di Kantor DPRD Kabupaten Pinrang, 22 Januari 2020

dalam emosi, sikap, perbuatan, pandangan dan keterampilan. Setiap pengalaman seharusnya menyumbang sesuatu untuk menyiapkan seorang pribadi bagi pengalaman berikutnya yang bersifat lebih dalam dan lebih luas. Dan itulah yang justru merupakan arti dari pertumbuhan, kontinuitas dan rekonstruksi pengalaman.

Pengalaman dapat menuntun proses berpikir seseorang sehingga orang tersebut dapat bertindak benar dan bijaksana. Pengalamanlah yang banyak mempengaruhi kinerja setiap anggota DPRD. Minimnya pengalaman yang dimiliki oleh anggota DPRD dalam pembentukan peraturan daerah menyebabkan anggota DPRD mendapatkan kesulitan dalam pembahasan tersebut. Terutama bagi anggota DPRD yang baru berkecimpung di dunia legislasi. Pengalaman tersebut sangat berpengaruh terhadap tugas anggota DPRD, dengan pengalaman DPRD dapat mengetahui bagaimana dan harus berbuat apa dalam bersikap menghadapi sebuah masalah.

Pengalaman anggota DPRD yang pernah duduk di lembaga legislatif pada periode sebelumnya, kinerja dan hasil perda yang dihasilkan akan lebih baik di bandingkan dengan anggota DPRD yang baru menduduki lembaga legislatif.

Berdasarkan pernyataan tersebut jelas bahwa pengalaman merupakan faktor yang dominan dalam mempengaruhi kemampuan anggota DPRD Kabupaten Pinrang dalam menjalankan fungsi legislasinya. Karena dengan pengalamannya itu anggota DPRD dapat menggali informasi yang berkualitas, valid, dan dapat memanfaatkan informasi yang ada secara lebih tepat, sehingga melakukan kebijakan yang tepat juga. pengalaman disini dibedakan menjadi :

#### a. Pengalaman di Lembaga Legislatif

Pengalaman anggota DPRD Kabupaten Pinrang yang pernah duduk dalam lembaga legislatif sebelumnya berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diembannya saat ini sebagai wakil rakyat, paling tidak dia dapat mengetahui kekurangan-kekurangan yang ada pada periode sebelumnya untuk kemudian berusaha memperbaikinya dengan langkah-langkah yang lebih tepat.

#### b. Pengalaman Dalam Organisasi Kemasyarakatan

Pengalaman anggota DPRD Kabupaten Pinrang dalam Organisasi Kemasyarakatan sangat penting dan sangat mendukung kinerja anggota DPRD Kabupaten Pinrang

#### c. Pengalaman Dalam Partai Politik

Pengalaman dalam partai politik ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban anggota DPRD Kabupaten Pinrang sebagai wakil rakyat karena bagaimanapun pengalaman ini akan sangat menentukan tingkat kematangan dalam berpolitik. Pengalaman dalam partai politik ini dapat dilihat dari lamanya anggota DPRD Kabupaten Pinrang aktif dalam organisasi politik/partainya.

#### 4.3.3 Anggaran

Anggaran daerah sebagai instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah, menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapasitas dan efektifitas pemerintah daerah. Anggaran merupakan alat dalam menentukan pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otoritas pengeluaran, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memobilisasi pegawai dan alat kordinasi bagi semua aktivitas dan berbagai unit kerja. Pengalaman mempengaruhi pembentukan

peraturan daerah di DPRD Kabupaten Pinrang seperti yang disampaikan oleh Ibu Hj.

Farida bahwa:

Anggaran itu faktor yang juga mempengaruhi pembentukan peraturan daerah di DPRD Kabupaten Pinrang karena anggaran di gunakan dalam proses pembentukan peraturan daerah dan untuk membayar tenaga ahli dan dosen-dosen sebagai pembuat naskah akademik.<sup>118</sup>

Penjelasan di atas dapat diketahui bahwa anggaran sangat dibutuhkan dalam pembentukan peraturan daerah untuk digunakan dalam proses pembentukan peraturan daerah di DPRD Kabupaten pinrang, membiayai tenaga ahli dosen- dosen sebagai pembuat naskah akademik. Kurangnya anggaran dapat mempengaruhi optimalisasi pembentukan peraturan daerah di DPRD Kabupaten Pinrang sehingga sehingga peraturan daerah yang direncanakan sebanyak 10 namun di hasilkan hanya 5 hal tersebut dipengaruhi oleh anggaran.

#### **4.3 Perspektif Fiqih Siyasah Terhadap Konsep Negara Hukum dalam *Made of Law* di DPRD Kabupaten Pinrang**

Konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. fiqh siyasah secara spesipik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan ummat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan sejalan dengan ajaran Islam guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya.<sup>119</sup>

<sup>118</sup>Hj Farida, Kasubag produk hukum & dokumentasi DPRD Kabupaten Pinrang, *Wawancara* dilakukan oleh penulis di Kantor DPRD Kabupaten Pinrang, 28 Januari 2020

<sup>119</sup> Fatmawati dan kurnia majied dkk, *Fiqh Politik*, (Gowa: Pustaka Almaida, 2014), h. 5.

Negara hukum suatu sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku, yang berkeadilan yang tersusun dalam suatu konstitusi, dimana semua orang dalam negara tersebut, baik yang diperintahkan maupun yang memerintah, harus tunduk pada hukum. dalam hal menurut prespektif fiqih siyasah negara hukum sama halnya dengan negara nomokrasi. Nomokrasi Islam hukum berperan dalam negara. Dalam nomokrasi Islam, manusia diberi wewenang yang luas untuk mengadakan ijtihad terhadap masalah-masalah yang ada. Tentu saja ijtihad tersebut harus sejalan dengan prinsip-prinsip kemaslahatan manusia dan tidak bertentangan dengan syariat Islam itu sendiri.

Adanya kebebasan berijtihad bagi yang mampu ini mengisyaratkan bahwa setiap anggota masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam berpartisipasi menjawab berbagai persoalan kemasyarakatan dan kenegaraan. Namun begitu, agar ijtihad tersebut dapat terarah serta sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat dan semangat ajaran Islam, negara membutuhkan perhimpunan para ahli dari berbagai keilmuan di dalam lembaga legislatif.<sup>120</sup>

Dalam kajian siyasah syar'iyah, legislatif merupakan lembaga lembaga penengah dan pemberi fatwa (*ahl al-hall wa al-'aqd*). Namun terkadang pula mereka disebut sebagai *ahlul-ikhtiyar* (ahli memilih pemimpin), *ahlusy-syura* (juru musyawarah/ runding), atau *ahlul-ijtihad* (pakar ijtihad). *Ahl hall wa al-'aqd* adalah orang-orang yang diikuti atau di patuhi dan dipercaya umat, umat rela dengan pendapat mereka, karena mereka dikenal ikhlas, konsisten, taqwa, adil, beride baik, memahami masalah dan lebih mementingkan kepentingan umum.

---

<sup>120</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta:Kencana, 2014), h. 236

Sebelum masa Islam, orang-orang Arab memiliki suatu lembaga yang disebut dewan “Nadi”, yaitu dewan yang senantiasa bermusyawarah untuk memutuskan suatu masalah.<sup>121</sup>

Lembaga legislatif dalam fiqh siyasah juga dinamakan *Al-Sultah Al-Tashriyyah* atau *Ahl al-hallwa al-aqd* atau *Majlis Shura* Suatu badan yang berkuasa di bidang perundangan Islam yang terdiri dari para pakar dari berbagai bidang dengan bercirikan sifat adil dan amanah.<sup>122</sup> dalam hal ini DPRD Kabupaten Pinrang. Hasil ijtihad inilah yang kemudian menjadi hukum-hukum yang harus dijalankan pemimpin negara dan warga negara.

Prinsip-prinsip tersebut tercantum dalam al-Quran dan diterapkan oleh Sunnah Rasulullah. Nomokrasi Islam artinya kekuasaan yang didasarkan kepada hukum-hukum Islam yang berasal dari Allah, “karena Tuhan itu abstrak dan hanya hukum-Nyalah yang nyata tertulis..” Majid Khadduri mengutip rumusan nomokrasi dari *The Oxford Dictionary* sebagai berikut: “Nomokrasi adalah adalah suatu sistem pemerintahan yang didasarkan pada suatu kode hukum: suatu *rule of law* dalam masyarakat”. Nomokrasi Islam adalah suatu sistem pemerintahan yang didasarkan pada asas-asas dan kaidah-kaidah hukum Islam (syariah). Ia merupakan *Rule of Islamic law*”.

Nomokrasi Islam adalah suatu negara yang menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

<sup>121</sup> Budiarti, “*Studi Siyasah Syar’iyah Terhadap Konsep Legislatif dalam Ketatanegaraan Islam*” Jurnal Pemikiran Islam Vol. 3 No. 2, (Desember 2017) h. 43.

<sup>122</sup> Nadirsah Hawari, “*As-Sulthah At-Tasyri’iyah dalam Perspektif Fiqh Siyasah dan Qanun Wadh’iy*” Jurnal Tapis Vol.7 No.12 (Januari-Juni 2011), h.55

a. Prinsip kekuasaan sebagai amanah

DPRD Kabupaten Pinrang sebagai lembaga perwakilan yang dipilih melalui oleh rakyat pemilihan umum merupakan bentuk amanah dari rakyat. Allah memerintahkan agar manusia melaksanakan amanah yang diembangnya di pundak dalam Islam, amanah merupakan suatu pertanggungjawaban kepada Allah. Kekuasaan merupakan suatu amanah yang harus dijalankan dengan baik, sesuai dengan perintahnya. Karena itu Islam tidak dapat menoleransi segala bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan.<sup>123</sup> Allah berfirman dalam Q.S An-nisa /4: 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.<sup>124</sup>

Makna dari ayat tersebut pertama manusia diwajibkan menyampaikan amanah atau amanat kepada yang berhak menerimanya yang kedua manusia diwajibkan menetapkan hukum yang adil. Amanat dapat diartikan sebagi titipan atau pesan dalam kekuasaan negara amanah dapat dipahami sebagai pendelegasian atau pelimpahan

<sup>123</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta:Kencana, 2014), h. 238.

<sup>124</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 113.

wewenang. Karena itu kekuasaan dapat disebut sebagai mandat yang bersumber dari Allah. Dalam demokrasi Islam kekuasaan adalah suatu karunia atau nikmat Allah yang merupakan suatu amanah kepada manusia untuk dipelihara atau dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan oleh sunnah Rasulullah, kekuasaan harus dipertanggungjawabkan kepada Allah.

b. Prinsip penegakan keadilan

Pembentukan peraturan perundang-undangan *made of law* di DPRD Kabupaten Pinrang selalu memperhatikan keadilan dalam mekanisme pembuatan peraturan daerah dan muatan materi dalam peraturan daerah. Keadilan merupakan prinsip keseimbangan dalam kehidupan manusia. Selama keadilan dapat ditegakkan dengan baik, maka keseimbangan tatanan kehidupan dunia akan terpelihara dan terjaga. Sebaliknya, bila keadilan sudah tidak dapat ditegakkan, maka keseimbangan tidak akan tercapai dan tatanan kehidupan dunia pun mengalami guncangan. Di antara ayat-ayat yang memerintahkan manusia untuk menegakkan keadilan adalah surat an-Nisa', 4: 58, 105 dan 135, al-Nahl 16: 90, dan al-Ma'idah. 5: 6. Allah berfirman dalam Q.S al-Nahl/16:90.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ  
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahnya :

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.<sup>125</sup>

<sup>125</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 377

Makna dari ayat tersebut terdapat enam garis hukum yaitu pertama perintah menegakan keadilan, kedua perintah melakukan kebaikan, ketiga membantu sanak-famili atau kaum kerabat, keempat manusia dilarang melakukan perbuatan keji atau buruk, kelima manusia dilarang melakukan kemungkarannya, keenam manusia dilarang bersikap bermusuhan. Keadilan merupakan pusat gerak nilai-nilai moral yang pokok, maka keadilan merupakan prinsip-prinsip yang sangat utama dalam Al-Quran, dan prinsi yang sangat penting karena pertama allah sendiri memiliki sifat yang maha adil keadilannya penuh dengan kasih sayang kepada mahluknya (rahman-rahim) kedua keadilan dalam Islam keadilan adalah kebenaran, kebenaran adalah pula merupakan salah satu nama allah. Dia kebenaran dalam al-Quran disebut *al-Haq*. Ketiga keadilan berasal dari perkataan *adil* dalam Bahasa Arab dari segi etimologi artinya sama.

c. Prinsip musyawarah.

DPRD Kabupaten Pinrang dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan *made of law*. Selalu melakukan musyawarah untuk memutuskan peraturan daerah. Dalam prespektif fiqh siyasah Musyawarah disebutkan secara tegas dalam Al-Qur'an di tiga ayat, yaitu al-Baqarah. 2: 233, Ali 'Imran, 3: I 59, dan asy-Syura, 42: 38. Dalam ayat-ayat tersebut dijelaskan bahwa musyawarah memegang peran penting dalam pengambilan keputusan urusan umat beriman.<sup>126</sup> Musyawarah dapat diartikan sebagai tukar pikiran, gagasan ataupun ide, termasuk saran-saran yang diajukan dalam memecahkan suatu masalah sebelum tiba pada suatu keputusan. Dilihat dari sudut kenegaraan, maka musyawarah adalah suatu prinsip konstitusioanal. Dalam nomokrasi Islam wajib dilaksanakan dalam suatu pemerintahan dengan tujuan

---

<sup>126</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta:Kencana, 2014), h. 239.

mencegah lahirnya keputusan yang merugikan kepentingan umum atau rakyat.<sup>127</sup> .

Allah berfirman dalam Q.S Asy-Syura/42: 38.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Terjemahnya :

dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.<sup>128</sup>

Makna ayat tersebut bahwa urusan kemasyarakatan diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Musyawarah memegang peran penting dalam pengambilan keputusan urusan umat beriman, bahkan isyarat pentingnya musyawarah diapit oleh penjelasan Al-Quran tentang mendirikan shalat dan menafkakan sebagian hartanya sebagai orang yang mematuhi suruan Allah SWT. kemudian setiap persoalan yang menyangkut masyarakat atau kepentingan umum Nabi selalu mengambil keputusan setelah melakukan musyawarah dengan sahabatnya.

d. Prinsip Persaudaraan dan Persatuan.

Pembentukan peraturan daerah di DPRD Kabupaten Pinrang untuk mencapai tujuan bersama dengan melalui suatu musyawarah merupakan bentuk persaudaraan dan persatuan dalm surat al-Hujurat, 49:10, Allah menegaskan bahwa umat beriman

<sup>127</sup>Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum islam, implementasi pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* (Bogor: Kencana, 2003), h. 112.

<sup>128</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 699.

adalah bersaudara. Karena itu, sesama Muslim wajib mendamaikan saudaranya yang bersengketa agar mereka memperoleh rahmat-Nya. Sementara dalam surat Ali 'Imran, 3:103 Allah memerintahkan umat Islam untuk berpegang teguh pada agama'Nya dan melarang berpecah belah, karena persatuan merupakan nikmat yang besar yang telah dianugerahkan Allah kepada hamba hamba-Nya yang beriman.<sup>129</sup> Allah berfirman dalam Q.S Al-Hujurat/49:10.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ



Terjemahnya:

Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.<sup>130</sup>

Makna ayat tersebut Sesungguhnya orang-orang Mukmin itu bersaudara dalam agama, karena itu, bila mereka bertikai, maka damaikanlah di antara saudara-saudara kalian itu. Takutlah kepada Allah dalam segala urusan kalian agar kalian dirahmati olehNya.

e. Prinsip penegakan HAM.

Penegakan dan perlindungan hak asasi manusia selalu diperhatikan dalam proses pembentukan peraturan daerah di DPRD Kabupaten Pinrang serta dalam materi muatan yang akan diputuskan oleh DPRD Kabupaten Pinrang. Salah satu prinsip negara hukum adalah perlindungan hak asasi manusia. Adanya perlindungan

<sup>129</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta:Kencana, 2014), h. 239.

<sup>130</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*. 477.

konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis. Setiap manusia sejak kelahirannya menyanggah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi.

Terbentuknya Negara dan demikian pula penyelenggaraan kekuasaan suatu negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan itu. Karena itu, adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia itu merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap negara yang disebut sebagai negara hukum. Jika dalam suatu negara, hak asasi manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, maka negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya.<sup>131</sup>

Dalam demokrasi Islam, penegakan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) merupakan hal yang sangat diperhatikan. Prinsip ham menurut fiqih siyasah terdapat dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam Q.S Al-Isra/17:70

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوُجُوهِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾

Terjemahnya:

dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-

<sup>131</sup>Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam* (Jakarta:Kencana, 2012), h. 35.

baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.<sup>132</sup>

Makna dari ayat tersebut bahwa anak-anak adam disini adalah manusia sebagai keturunan Nabi Adam. Ayat tersebut diatas dengan jelas mengekspresikan kemuliaan manusia yang dalam Al-Quraan disebut *karamah* (kemuliaan). Mohammad Hasbi Ash-shiddieqy membagi *karamah* itu menjadi tiga kategori yaitu (1) kemuliaan pribadi atau *karamah fardiyah* yang artinya dilindungi pribadinya maupun hartanya,(2) kemuliaan atau *karomah ijtimaiyah* yang artinya persamaan dijamin sepenuhnya dan (3) kemuliaan politik atau *karomah siyasah* yang artinya Islam meletakkan hak-hak politik dan menjamin hak-hak itu sepenuh bagi setiap orang warga negara, karena kedudukannya yang dalam Al-Quran disebut sebagai Khalifah.

Jadi dapat dipahami bahwa prinsip yang terdapat nomokrasi islam merupakan bagian dari nilai yang terdapat dalam negara hukum. Prinsip negara hukum memiliki nilai-nilai yang bersifat mutlak serta daya laku (validitas) yang eternal dan universal. Dengan karakteristik yang demikian tidak dapat diartikan bahwa prinsip-prinsip negara hukum Islam adalah rigid. Impementasi prinsip-prinsip itu dapat selalu mengalami perubahan dan perkembangan menurut cara atau sistem yang sesuai dengan kepentingan masyarakat suatu waktu dan tempat. Kepentingan umum dan kemaslahatan umum.

<sup>132</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 394.

## BAB V

### PENUTUP


#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan informasi yang telah diperoleh oleh penulis dari proses wawancara, penulis dapat menyimpulkan:

- 5.1.1 Penerapan konsep negara hukum dalam *made of law* di DPRD Kabupaten Pinrang yakni menggunakan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang pembentukan produk hukum daerah dan peraturan yang terkait. sebagai pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, peraturan daerah dan memperhatikan prinsip-prinsip negara hukum.
- 5.1.2 Faktor yang mempengaruhi pembentukan peraturan perundang-undang atau *made of law* di DPRD Kabupaten Pinrang dalam fungsi legislasi yaitu :
  - a. Faktor internal yakni sumber daya manusia (SDM), pendidikan dan pengalaman
  - b. Faktor eksternal yakni minimnya Anggaran.
- 5.1.3 Perspektif Fiqih Siyasah dalam penerapan konsep negara hukum dalam *made of law* di DPRD Kabupaten Pinrang telah mewujudkan prinsip prinsip negara hukum dalam fiqih siyasah. prinsip negara hukum dalam fiqih siyasah merupakan bagian dari nilai yang terdapat dalam prinsip negara hukum.

## 5.2 Saran

- 5.2.1 Partai politik dalam rekrutment calon anggota legislatifnya, yang tidak hanya memperhatikan aspek loyalitas, namun juga memperhatikan tingkat pendidikan, pengalaman dan kapabilitasnya sebagai calon wakil rakyat daerah, kemudian untuk rakyat sebagai pemilih wakil rakyat agar mengetahui tentang latar belakang calon legislatif agar dapat memilih calon yang berkompeten.
- 5.2.2 Perlunya peningkatan pengetahuan dan wawasan bagi para anggota DPRD bimbingan teknis, pelatihan, FGD (*Forum Group Discussion*), sharing dengan stakeholders dan memanfaatkan fasilitas elektronik yang dimiliki DPRD agar mengetahui tentang fenomena dan kondisi sosial, ekonomi, politik, budaya, pertahanan keamanan yang selalu berubah dan berkembang.
- 5.2.3 Perlunya peningkatan kemampuan teknis atau skill anggota DPRD terutama dalam menjalankan fungsi legislasi, serta perlunya peningkatan kapabilitas anggota DPRD dalam memahami substansi materi peraturan daerah sehingga dapat menunjang mempercepat proses legislasi di DPRD.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Abdul Kabir dan Fatkhul Muin. 2015, *Ikhtisar dalam Memahami Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan: Suatu Pendekatan yang bersifat Holistik*. Yogyakarta: Deepublish

Alim, Muhammad, 2010, *Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*. Yogyakarta: Lkis

Asikin, Zainal, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press

Azis, Asmaeny dan Izlindawati. 2018, *Constitutional Complaint dan Constitutional Question dalam Negara Hukum*. Jakarta: Kencana

Azhary, Muhammad Tahir, 2003, *Negara Hukum Suatu studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum islam, implementasi pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Bogor: Kencana

\_\_\_\_\_, 2012, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana

Bratakusumah, Deddy Supridy dan Dadang Solihin, 2001, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Bungin, Burhan, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana.

Dayanto, 2018, *Peraturan Perundang-undangan di Indonesia: konsep dan teknik pembentukannya berbasis good legislation*, Yogyakarta: Deepublish.

Deperteman Pendidikan Nasional, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. II, Jakarta: Balai Pustaka.

Fatahillah. 2009. "Pengembangan Pemahaman Konsep Negara Hukum Indonesia Melalui Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan :Kajian Deskripsi Analisis Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Pada Perguruan Tinggi Negeri di Kota Bandung" Tesis; Program Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia: Bandung.

Fatmawati dan Kurnia Majied dkk, 2014. *Fiqh Politik*, Gowa: Pustaka Almaida.

Fatmawati dan Nur Alimah, dkk. 2013. *Fiqh Siyasah*, Gowa: CIKALia Press.

Fauzan, Encik Muhammad, 2016. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang: Setara Perss

- Gunawan, Markus, 2008, *Buku Pintar Calon Anggota legislatif, DPR, DPRD, DPD*, Jakarta: Visimedia
- Gunakaya, Widiada, 2017 *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: ANDI.
- H.A Djazuli, 2017. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta:Kencana
- Haris Herdiansyah, 2013, *Wawancara, Observasi, dan Focus Group: sebagai instrumen penggalan Data Kualitatif*, Jakarta: Rajawali pers
- Halim, Hamzah dan Kemal Redindo Syahrul Putera, 2013, *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoretis dan Praktis Disertasi manual) Konsepsi Teoretis menuju artikulasi empiris*. Jakarta: Kencana
- Hery, Vigih Kristanto, 2018, *Metodologi Penelitian Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI)*, Yogyakarta: Deepublish
- Husen, La Ode dan Husni Thamrin, 2017. *Hukum Konstitusi Kesepakatan (Agreement) dan Kebiasaan (Custom) Sebagai Pilar Konvensi Ketatanegaraan* Makassar: SIGn
- Iqbal, Muhmmad. 2014, *Fiqy Siyayah Kontekstualisasi Dokrit Politik Islam* Jakarta: Kencana
- J. Suyuthi pulungan, 2002. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- \_\_\_\_\_, 2014. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, yogyakarta: Ombak
- Jatik irawati, 2015. “Persepsi Mengenai Implementasi konsep negara hukum dan Demokrasi (Studi Kasus pada Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kingkang Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten Tahun 2015)” Skripsi Sarjana; Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan: Surakarta.
- Joko Subagyo, 2006, *Metode Penelitian (dalam Teori Praktek)* Jakarta: Rineka Cipta
- Junaidi, Muhammad. 2016. *Ilmu Negara Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum* Malang: Setara Press,
- Jurdi, Fajlurrahman. 2016. *Teori Negara Hukum* Malang: Setara Press.
- Kementerian Agama RI. 2006. *Al-Quran dan Terjemahan*. Surabaya: CV Penerbit Pustaka Agung Harapan.
- Likadja, Jeffry Alexander Ch. 2014. *Memaknai “Hukum Negara (Law Through State)” dalam Bingkai “Negara Hukum (Rechtstaat)”* Hasanuddin Law Review, vol 1 no. 1 (April 2015).

- Manan, Abdul. 2018, *Dinamika Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta:Kencana
- Mahfud MD, Moh. 2011, *Perdebatan Hukum Tata Negara*. Jakarta:Rajawali Pers
- Masyuri dan Zainuddin, 2008, *Metode Penelitian (Pendekatan Praktis dan Apikatif)*, Jakarta: Revika Aditama
- Moenta, Andi Pangerang dan Syafa'at Anugrah Pradana, 2018, *Pokok-pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Depok: Rajawali Pers.
- Ode, La Husen, 2019, *Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan*, Makassar:SIGn.
- Qamar, Nurul. 2014. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi Human Rights in Democratiche Rechtsstaat*. Jakarta: Sinar Grafika
- Qamar Nurul, et al., eds., 2018. *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat)*. Makassar: SIGn
- Rasyid, Hatamar, 2017, *Pengantar Ilmu Politik Prespektif Barat dan Islam*. Jakarta: Rajawali pers
- Saebani, Bani Ahmad, 2015. *Fiqh Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW, hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun*. Bandung: Pustaka Setia.
- Saebani, Beni Ahmad dan Javid Zia Rahman Haqiq. 2016. *Ilmu Negara dan Teori Negara*. Bandung: Pustaka Setia.
- Saifudin Azwar, 2000, *Metode Penelitian Cet. II*; Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sirajuddin, et al., eds., 2016. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah Sejarah Asas, Kewenangan, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan*. Malang: Setara Press.
- Soumena, M. Yasin, 2018, *Membangun Tata Negara (Berdasarkan Ideologi dan Konstitusi)*, Yogyakarta: Samudra Biru.
- Sukardja, Ahmad. 2014, *Hukum Tata Negara dan Adminstrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suwanda, Dadang dan Akmal Malik Piling. 2016. *Penguatan pengawasan DPRD untuk pemerintahan daerah yang efektif*. Bandung: Rosdakarya
- Thohari, A. Ahsin, 2016. *Hak Konstitusional dalam Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Tim Penyusun, 2013, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi Parepare: STAIN Parepare

Triyanto, 2013. *Negara Hukum dan HAM*, Yogyakarta: Ombak.

Yani, Ahmad. 2011. *Pembentukan Undang-Undang dan Perda*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

**Jurnal :**

Astomo Putera, 2014 *Pembentukan Undang-Undang dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional Di Era Demokrasi*, Jurnal Konstitusi, Vol 11, No. 3.

Budiarti, 2017 “*Studi Siyasah Syar’iyah Terhadap Konsep Legislatif dalam Ketatanegaraan Islam*” Jurnal Pemikiran Islam Vol. 3 No. 2.

Dalimunthe Dermina, 2017 *Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Yurisprudencia Vol 3, No. 1.

Erwinsyahbana, Tengku dan Tengku Rizq Frisky Syahbana, 2018. *Perspektif Negara Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Febriansyah, Ferry Irawan, 2016 “*Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*” Jurnal Perspektif Volume XXI No. 3.

Hayat, 2015, *Keadilan sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teoretis dalam Konsep Demokrasi*, “Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 2.

Hawari, Nadirsah, 2011. “*As-Sulthah At-Tasyri’iyyah dalam Perspektif Fiqh Siyasah dan Qanun Wadh’iy*” Jurnal Tapis Vol.7 No.12

Yulistyowati Efi, Endah Pujiastuti, dan Tri Mulyani, 2016. *Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia :Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen*, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Vol 18, No. 2

**Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Republik Indonesia. 2011. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Republik Indonesia. 2012. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 dan Nomor 77 Tahun 2012 Tentang Parameter Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah



## RIWAYAT HIDUP PENULIS



**Rahmawati. A.**, lahir 14 April 1997, di Kessie, Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang. Penulis mulai masuk pendidikan formal pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 59 Lanrisang pada tahun 2003-2009 selama 6 tahun. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Lanrisang pada tahun 2009-2012, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Pinrang pada tahun 2012-2015. Setelah

lulus SMA Penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare yang sekarang berubah nama menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2015 dengan mengambil Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, penulis mengajukan skripsi dengan judul *“Penerapan Konsep Negara Hukum dalam Made of Law di DPRD Kabupaten Pinrang (Perspektif Fiqih Siyarah)”*.

PAREPARE